



PUTUSAN
NO.564/PID.B/2014/PN-BTM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AJUN PREDI;**
Tempat Lahir : Simpang Semadam ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 24 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Desa Bojong Menteng Rt 04 Rw 05 Desa Bojong Menteng Kec.Rawalembu Kab.Bekasi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN sejak:

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Batam sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;-----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.564/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 19 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam No.564/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 19 September 2014, tentang penentuan hari sidang;
3. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain dengan perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJUN PREDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJUN PREDY dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar bukti transfer kenomor rekening BRI No.393401006997534 an.Ricky Napitupulu ;
 - 6 (enam) lembar rekening Koran ;
 - 1 (satu) lembar foto copy pembelian tiket melalui internet ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Juli 2013 ;
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 30 September 2013
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Blackberry Tournch 1 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxi Tab 2 Warna putih ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christy warna silver ;
- Dikembalikan kepada saksi Farida Robislet Hutabarat ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak serta merupakan harapan dan tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Alternatif yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Ajun Predy pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu Kota Batam ,pada hari Senin tanggal 02 September 2013 di ATM BCA SPBU Murdaya Kota Batam, pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 di ATM BCA SPBU Majestyk white Kota Batam, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2013 di ATM BCA SPBU Ocarina Kota Batam, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2014 pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi dikota Batam, pada hari Jumat

Halaman 3 dari 97 Halaman.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2013 pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di Kota Batam, pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 pada tempat yang sudah tidak diingat lagi secara pasti di Kota Batam, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Oktober 2013 di lokasi Citra Batam Centre Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekira bulan Oktober tahun 2013 di Perumahan Bukit Kemuning Blok D 7 B No.03 Tanjung Piayu Sei Beduk Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang mana antara beberapa perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada beberapa waktu beberapa tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Farida Robislet Hutabarat berkenalan dengan terdakwa kemudian

hubungan tersebut berlanjut pacaran dan terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dirinya masih lajang serta terdakwa selalu berjanji akan menikahi saksi padahal kenyataannya terdakwa sudah menikah, selain itu terdakwa mengaku pekerjaan terdakwa adalah sebagai developer PT Regency Laguna padahal PT Regency Laguna tidak ada, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Farida bahwa Terdakwa sedang ada proyek perumahan (Developer) di daerah Kabil dan Tiban padahal proyek tersebut bukan proyek milik terdakwa, kemudian dengan rangkaian alasan-alasan tersebut terdakwa meminjam uang kepada saksi untuk keperluan proyek dan terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan uang tersebut apabila dana proyeknya sudah cair, selain itu terdakwa juga meminjam barang-barang milik saksi dengan alasan untuk mendukung kegiatan proyek, sehingga karena alasan-alasan terdakwa tersebut saksi mau meminjamkan uang dan barang milik saksi kepada Terdakwa, adapun uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang saksi Farida yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 September 2013 sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu ;
2. Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Murdaya ;
3. Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp.1000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Majestik White ;
4. Pada tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Ocarina Batam ;
5. Pada tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.365.000.- (tiga ratus enam puluh lima rupiah) melalui Internet Banking untuk pembelian tiket terdakwa ;
6. Pada tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) melalui Transfer padatempat yang sudah tidak dapat diingat lagi ;
7. Pada tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta limaratus rupiah) melalui Transfer pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di Kota Batam ;
8. Pada tanggal 20 N0vember 2013 sebesar Rp.1000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi dikota Batam;
9. Pada tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui Transfer di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu ;

Halaman 5 dari 97 Halaman.



10. Pada pertengahan bulan Oktober 2013 di Citra Batam Batam Centre Kota Batam , terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Torsh1 milik saksi Farida dengan alasan terdakwa untuk photo proyek milik terdakwa ;
11. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2013 diPerumahan Bukit Kemuning Blok D7B No.03 Tanjung Piayu Sei Beduk Kota Batam terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristy milik saksi Farida dengan alasan terdakwa bahwa jam terdakwa rusak;
12. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Oktober tahun 2013 dilokasi Citra Batam Centre Kota Batam terdakwa juga meminjam barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HandPhone Samsung Galaxi Tab 2, dengan alasan terdakwa untuk photo proyek milik Terdakwa ,karena menurut Terdakwa Blackberry Torch sebelumnya yang dipinjam hasil photonya tidak maksimal ;
13. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013 dan pada tempat yang juga sudah tidak diingat lagi secara pasti dikota Batam , terdakwa ada meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Farida dan digadaikan ke ADIRA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk keperluan Proyek ;

Bahwa sekira bulan November 2013 terdakwa pamit kepada saksi Farida untuk pergi ke Jakarta dengan alasan untuk mengurus pajak Proyek terdakwa di Jakarta ,namun terdakwa tidak pernah kembalidan terdakwa tidak dapat dihubungi karena HandPhone Terdakwa tidak aktif ,sampai akhirnya saksi Farida melapor kepada pihak yang berwajib dan akhirnya terdakwa ditangkap;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Farida Robislet Hutabarat mengalami kerugian sekitar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP jo pasal 64 (1) KUHPidana;-----

ATAU



KEDUA :

Bahwa terdakwa Ajun Predy pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 di ATM

BCA SPBU Tanjung Piayu Kota Batam ,pada hari Senin tanggal 02 September 2013 di ATM BCA SPBU Murdaya Kota Batam, pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 di ATM BCA SPBU Majestyk white Kota Batam, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2013 di ATM BCA SPBU Ocarina Kota Batam, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2014 pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi dikota Batam, pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di Kota Batam, pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 pada tempat yang sudah tidak dingat lagi secara pasti dikota Batam , pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu , pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Oktober 2013 di lokasi Citra Batam Centre Kota Batam, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekira bulan Oktober tahun 2013 di Perumahan Bukit Kemuning Blok D 7 B No.03 Tanjung Piayu Sei Beduk Kota Batam , pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 , atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam , “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang melawan hak,dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang”yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada beberapa waktu beberapa tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Farida Robislet Hutabarat berkenalan dengan terdakwa kemudian hubungan tersebut berlanjut pacaran dan terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dirinya masih lajang serta terdakwa selalu berjanji akan menikahi saksi padahal kenyataannya terdakwa sudah menikah , selain itu terdakwa mengaku pekerjaan

Halaman 7 dari 97 Halaman.



terdakwa adalah sebagai developer PT Regency Laguna padahal PT Regency Laguna tidak ada, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Farida bahwa Terdakwa sedang ada proyek perumahan (Developer) di daerah Kabil dan Tiban padahal proyek tersebut bukan proyek milik terdakwa , kemudian dengan rangkaian alasan-alasan tersebut terdakwa meminjam uang kepada saksi untuk keperluan proyek dan terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan uang tersebut apabila dana proyeknya sudah cair , selain itu terdakwa juga meminjam barang-barang milik saksi dengan alasan untuk mendukung kegiatan proyek, sehingga karena alasan-alasan terdakwa tersebut saksi mau meminjamkan uang dan barang milik saksi kepada Terdakwa, adapun uang dan barang

saksi Farida yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 September 2013 sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu ;
2. Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Murdaya ;
3. Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Majestik White ;
4. Pada tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Ocarina Batam ;
5. Pada tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.365.000.- (tiga ratus enam puluh lima rupiah) melalui Internet Banking untuk pembelian tiket terdakwa ;
6. Pada tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) melalui Transfer padatempat yang sudah tidak dapat diingat lagi ;



7. Pada tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta limaratus rupiah) melalui Transfer pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di Kota Batam ;
8. Pada tanggal 20 November 2013 sebesar Rp.1000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi di kota Batam;
9. Pada tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui Transfer di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu ;
10. Pada pertengahan bulan Oktober 2013 di Citra Batam Batam Centre Kota Batam , terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Torsh1 milik saksi Farida dengan alasan terdakwa untuk photo prayek milik terdakwa ;
11. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2013 diPerumahan Bukit Kemuning Blok D7B No.03 Tanjung Piayu Sei Beduk Kota Batam terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristy milik saksi Farida dengan alasan terdakwa bahwa jam terdakwa rusak;
12. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Oktober tahun 2013 dilokasi Citra Batam Centre Kota Batam terdakwa juga meminjam barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxi Tab 2, dengan alasan

terdakwa untuk photo proyek milik Terdakwa ,karena menurut Terdakwa Blacberry Torch sebelumnya yang dipinjam hasil fotonya tidak maksimal ;

13. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013 dan pada tempat yang juga sudah tidak dingat lagi secara pasti dikota Batam , terdakwa ada meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Farida dan digadaikan ke ADIRA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk keperluan Proyek ;

Bahwa sekira bulan November 2013 terdakwa pamin kepada saksi Farida untuk pergi ke Jakarta dengan alasan untuk mengurus pajak Proyek terdakwa di Jakarta ,namun terdakwa tidak pernah kembalidan terdakwa

Halaman 9 dari 97 Halaman.



tidak dapat dihubungi karena HandPhone Terdakwa tidak aktif ,sampai akhirnya saksi Farida melapor kepada pihak yang berwajib dan akhirnya terdakwa ditangkap;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Farida Robislet Hutabarat mengalami kerugian sekitar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi FARIDA ROBISLET HUTABARAT;

- Bahwa, perkara penipuan yang terdakwa lakukan kejadiannya pada tanggal 13 Desember 2013 dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dimana awalnya saat pertama kali kenalan dengan terdakwa hingga pacaran sejangka 24 Agustus 2013 dan terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dirinya masih lajang dan pada tanggal 25 November 2013 akan menemui orang tua saksi untuk melamar saksi akan tetapi kenyataannya tidak pernah ada dan terdakwa sudah punya istri dan anak, terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa seorang

kontraktor proyek perumahan ternyata terdakwa tidak punya pekerjaan selama saksi pacaran terdakwa sering meminjam uang saksi dengan alasan untuk keperluan proyek dan total seluruhnya



sebesar Rp.16.680.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila dana proyek sudah cair ternyata sampai saat ini belum dikembalikan ;

- Bahwa selain uang milik saksi yang dibawa oleh terdakwa ada barang lain juga yang dipinjam oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry Torch milik saksi, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristy , 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Tab 2, sampai saat ini tidak dikembalikan terdakwa juga terdakwa ada meminjam BPKB sepeda motor milik saksi dan ternyata digadaikan oleh terdakwa di Finance Adira sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak juga mengembalikan barang-barang dan uang milik saksi kemudian saksi mencari terdakwa dan pada bulan November 2013 terdakwa melarikan diri dari Kota Batam dan meninggalkan saksi pergi ke Bogor ,lalu saksi melaporkan terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa alasan saksi mau memberikan pinjaman berupa uang dan barang-barang milik saksi kepada terdakwa karena saksi percaya dengan kata-kata terdakwa yang pada saat itu terdakwa katanya mau menikahi saksi dan saksi mempercayainya karena sikap terdakwa kekeluarga saksi selalu menunjukkan etiked baik dan saksi juga percaya dengan kata-kata terdakwa karena bahwa dirinya seorang kontraktor karena terdakwa pernah membawa saksi untuk melihat proyek terdakwa di daerah Kabil dan di daerah Tiban ternyata semuanya hanya bohong ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pada saat berkenalan dengan saksi mengatakan dirinya masih lajang dan belum menikah;
- Bahwa terdakwa bohong kepada saksi karena astir terdakwa menemui saksi dan mengatakan bahwa dirinya adalah istri saksi serta terdakwa dengan istrinya telah punya anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi ASANTO SIMBOLON:

Halaman 11 dari 97 Halaman.



- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa baru satu bulan sedangkan dengan saksi

-
-

Farida sudah kenal lebih kurang 1 (satu) Tahun karena saksi sama-sama bekerja dengan saksi Farida di Perusahaan PT Mesindo ;

- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan saksi Farida berpacaran karena awalnya saksi yang mengenalkannya karena pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk mencari kenalan seorang perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Farida pada tanggal 13 Desember 2013 di Batam berdasarkan cerita dari saksi Farida kepada saksi ;
- Bahwa saksi Farida mengakui dirinya telah ditipu oleh terdakwa sebesar Rp.27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi PANGIHUT NABABAN:

- Bahwa, saksi bekerja di PT Riau Endapan Emas sejak tahun 2013 dengan jabatan sebagai Manager Marketing dan Perusahaan saksi bergerak dibidang Developer Pembangunan Perumahan ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkara penipuan oleh terdakwa terhadap saksi Farida pada tanggal 13 Desember 2013 setelah diberitahu oleh Polisi ;
- Bahwa ditempat saksi bekerja tidak ada karyawan yang namanya Ajun Predy atau terdakwa ;
- Bahwa tempat saksi bekerja tidak ada Perusahaan yang bernama PT Regency Laguna sebagaimana yang disebutkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AJUN PREDY**, di persidangan menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Farida sejak bulan Agustus 2013 kemudian terdakwa dan saksi Farida pacaran ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku kepada saksi Farida masih bujangan dan saksi tidak memberitahu kalau terdakwa sudah menikah ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Farida kalau terdakwa akan melakukan hubungan serius dan akan menikahi saksi Farida sekitar bulan Juni 2014 dan terdakwa berjanji akan membawa orang tua terdakwa ke Batam ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi Farida bahwa terdakwa seorang kontraktor proyek perumahan karena sebelumnya terdakwa memang bekerja sebagai Developer di PT Regency Laguna sebagai Pemborong, namun sejak bulan Oktober 2013, terdakwa tidak bekerja lagi karena perjanjian kerjanya sudah berakhir, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Farida untuk tetap menjaga status pacaran dengan saksi Farida ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam uang saksi Farida secara tunai sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta) dan secara transfer sebesar Rp.10.656.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut belum ada terdakwa kembalikan kepada saksi Farida;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Farida uang tersebut untuk modal keperluan proyek dan nantinya akan terdakwa kembalikan apabila dana proyek sudah cair ;
- Bahwa selain uang milik saksi , terdakwa juga meminjam barang-barang milik saksi Farida yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry Torch milik saksi, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristy , 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Tab 2, sampai saat ini tidak dikembalikan terdakwa juga terdakwa ada meminjam BPKB sepeda motor milik saksi dan ternyata

Halaman 13 dari 97 Halaman.



digadaikan oleh terdakwa di Finance Adira sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa barang-barang tersebut juga belum terdakwa kembalikan kepada saksi Farida ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan, berupa :

- 3 (tiga) lembar bukti transfer kenomor rekening BRI No.393401006997534 an.Ricky Napitupulu ;
- 6 (enam) lembar rekening Koran ;
- 1 (satu) lembar foto copy pembelian tiket melalui internet ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Juli 2013 ;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 30 September 2013
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Blackberry Turch 1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxi Tab 2 Warna putih ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christy warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan, jika dihubungkan satu sama lain terbukti saling bersesuaian, sehingga Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Farida sejak bulan Agustus 2013 kemudian terdakwa dan saksi Farida pacaran ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku kepada saksi Farida masih bujangan dan saksi tidak memberitahu kalau terdakwa sudah menikah ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Farida kalau terdakwa akan melakukan hubungan serius dan akan menikahi saksi Farida sekitar bulan Juni 2014 dan terdakwa berjanji akan membawa orang tua terdakwa ke Batam ;



- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi Farida bahwa terdakwa seorang kontraktor proyek perumahan karena sebelumnya terdakwa memang bekerja sebagai Developer di PT Regency Laguna sebagai Pemborong, namun sejak bulan Oktober 2013, terdakwa tidak bekerja lagi karena perjanjian kerjanya sudah berakhir, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Farida untuk tetap menjaga status pacaran dengan saksi Farida ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam uang saksi Farida secara tunai sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta) dan secara transfer sebesar Rp.10.656.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut belum ada terdakwa kembalikan kepada saksi Farida;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Farida uang tersebut untuk modal keperluan proyek dan nantinya akan terdakwa kembalikan apabila dana proyek sudah cair ;
- Bahwa selain uang milik saksi , terdakwa juga meminjam barang-barang milik saksi Farida yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry Torch milik saksi, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristy , 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Tab 2, sampai saat ini tidak dikembalikan terdakwa juga terdakwa ada meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Farida dan terdakwa gadaikan di Finance Adira sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang paling tepat yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 15 dari 97 Halaman.



2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”;
3. Unsur “membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, dengan memakai tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong”;
4. Dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama AJUN PREDY yang telah ditanyakan identitasnya mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, yaitu pelaku dengan maksud tersebut, menyadari atau menginsyafi bahwa maksud tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan pada diri pelaku yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut, harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan oleh pelaku, agar korban mau menyerahkan suatu barang kepada pelaku, yang mana alat-alat penggerak/pembujuk tersebut, antara lain dapat berupa nama palsu

atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa dan sesuai pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan maksudnya yang bertujuan untuk mendapatkan uang dari orang lain, yakni dari saksi FARIDA ROBISLET HUTABARAT seluruhnya berjumlah Rp.27.300.000,- (Dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), juga mendapatkan barang-barang milik saksi FARIDA ROBISLET HUTABARAT berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry Torch milik saksi, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristy , 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Tab 2, dan BPKB sepeda motor milik saksi Farida telah terdakwa gadaikan di Finance Adira sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana maksud tersebut dicapai dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtsels*) dan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*).



Bahwa, uang yang diserahkan oleh FARIDA ROBISLET HUTABARAT tersebut di atas yakni sejumlah Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) , telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dari diri terdakwa sendiri begitupun dengan barang-barang milik saksi Farida telah terdakwa pergunakan sendiri;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, dengan memakai tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah membujuk dalam arti menggerakkan orang lain dengan menggunakan alat-alat penggerak berupa rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtfels*) dan perbuatan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*), agar orang lain tersebut mau menyerahkan suatu barang. Rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtfels*) tersebut memerlukan sedikitnya dua pernyataan bohong. Sedangkan perbuatan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dapat berupa satu perbuatan saja.

Bahwa, rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtfels*) dan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) yang dilakukan oleh si pelaku tersebut, haruslah tidak disadari oleh korban, atau dianggap sebagai suatu kebenaran apabila dinilai dari sudut pikiran yang wajar/ normal;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi

maupun keterangan para Terdakwa dan sesuai pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, saksi FARIDA ROBISLET HUTAGALUNG tergerak untuk menyerahkan uang dan barang-barang lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 September 2013 sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu ;
2. Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Murdaya ;
3. Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp.1000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Majestik White ;
4. Pada tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Ocarina Batam ;



5. Pada tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.365.000.- (tiga ratus enam puluh lima rupiah) melalui Internet Banking untuk pembelian tiket terdakwa ;
6. Pada tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) melalui Transfer padatempat yang sudah tidak dapat diingat lagi ;
7. Pada tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta limaratus rupiah) melalui Transfer pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di Kota Batam ;
8. Pada tanggal 20 N0vember 2013 sebesar Rp.1000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi dikota Batam;
9. Pada tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui Transfer di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu ;
10. Pada pertengahan bulan Oktober 2013 di Citra Batam Batam Centre Kota Batam , terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Torsh1 milik saksi Farida dengan alasan terdakwa untuk photo prayek milik terdakwa ;
11. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2013 diPerumahan Bukit Kemuning Blok D7B No.03 Tanjung Piayu Sei Beduk Kota Batam terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristy milik saksi Farida dengan alasan terdakwa bahwa jam terdakwa rusak;
12. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Oktober tahun 2013 dilokasi Citra Batam Centre Kota Batam terdakwa juga meminjam barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HandPhone Samsung Galaxi Tab 2, dengan alasan terdakwa untuk photo proyek milik Terdakwa ,karena menurut Terdakwa Blackberry Torch sebelumnya yang dipinjam hasil photonya tidak maksimal ;
13. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013 dan pada tempat yang juga sudah tidak dingat lagi



secara pasti dikota Batam , terdakwa ada meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Farida dan digadaikan ke ADIRA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa, rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtfels*) dan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) yang dilakukan oleh Terdakwa agar saksi FARIDA ROBISLET HUTABARAT mau menyerahkan uang dan barang-barang kepada Terdakwa, adalah sedemikian rupa seolah suatu fakta yang benar yang dapat diterima oleh akal dan bahkan menimbulkan rasa percaya kepada Terdakwa, sehingga tidak disadari oleh saksi FARIDA ROBISLET HUTABARAT , bahwa sesungguhnya Terdakwa telah melakukan rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtfels*) dan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) Dengan kata-kata berupa terdakwa mengaku kepada saksi Farida masih bujangan belum menikah, padahal terdakwa telah menikah dan memiliki anak , terdakwa mengatakan kepada saksi Farida kalau terdakwa akan melakukan hubungan serius dan akan menikahi saksi Farida sekitar bulan Juni 2014 dan terdakwa berjanji akan membawa orang tua terdakwa ke Batam namun tidak pernah terdakwa lakukan bahkan melarikan diri ke Bogor , terdakwa juga mengatakan kepada saksi Farida bahwa terdakwa seorang kontraktor proyek perumahan di PT Regency Laguna sebagai Pemborong, padahal sejak bulan Oktober 2013,terdakwa tidak bekerja lagi karena perjanjian kerjanya sudah berakhir ;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, dengan memakai tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong”, telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. unsur “dilakukan secara berlanjut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa dan sesuai pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, saksi FARIDA ROBISLET HUTABARAT tergerak untuk

menyerahkan uang dan barang-barang lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 September 2013 sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor :



- 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu ;
2. Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Murdaya ;
3. Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Majestik White ;
4. Pada tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 393401006997534 an.Ricky Napitupulu di ATM BCA SPBU Ocarina Batam ;
5. Pada tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.365.000.- (tiga ratus enam puluh lima rupiah) melalui Internet Banking untuk pembelian tiket terdakwa ;
6. Pada tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) melalui Transfer padatempat yang sudah tidak dapat diingat lagi ;
7. Pada tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta limaratus rupiah) melalui Transfer pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di Kota Batam ;
8. Pada tanggal 20 November 2013 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) melalui Transfer pada tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi dikota Batam;
9. Pada tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui Transfer di ATM BCA SPBU Tanjung Piayu ;
10. Pada pertengahan bulan Oktober 2013 di Citra Batam Batam Centre Kota Batam , terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Torsh1 milik saksi Farida dengan alas an terdakwa untuk photo prayek milik terdakwa ;
11. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2013 diPerumahan Bukit Kemuning Blok D7B No.03 Tanjung Piayu Sei Beduk Kota Batam terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristy milik saksi Farida dengan alasan terdakwa bahwa jam terdakwa rusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Oktober tahun 2013 dilokasi Citra Batam Centre Kota Batam terdakwa juga meminjam barang milik

saksi berupa 1 (satu) buah HandPhone Samsung Galaxi Tab 2, dengan alasan terdakwa untuk photo proyek milik Terdakwa, karena menurut Terdakwa Blacberry Torch sebelumnya yang dipinjam hasil photonya tidak maksimal ;

13. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013 dan pada tempat yang juga sudah tidak diingat lagi secara pasti dikota Batam, terdakwa ada meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Farida dan digadaikan ke ADIRA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dilakukan secara berlanjut" tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas analisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur hukum yang termuat dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur-unsur delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Kedua penuntut Umum di atas;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan (*Oplichting*)" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah benar orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrondens*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus



mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan (*Oplichting*)" dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan saksi FARIDA ROBISLET HUTABARAT ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa : 3 (tiga) lembar bukti transfer kenomor rekening BRI No.393401006997534 an.Ricky Napitupulu ,6 (enam) lembar rekening Koran,1 (satu) lembar foto copy pembelian tiket melalui internet ,1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Juli 2013 ,1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 30 September 2013 ,1 (satu) buah Hand Phone Merk Blackberry Turch 1 warna hitam ,1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxi Tab 2 Warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christy warna silver,maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti harus diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali ;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "Penipuan (*Oplichting*)" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf "b" KUHAP, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini (*mutatis mutandis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang adil dan wajar sesuai dengan perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AJUN PREDY** tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERLANJUT**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer kenomor rekening BRI No.393401006997534 an.Ricky Napitupulu ;
 - 6 (enam) lembar rekening Koran ;
 - 1 (satu) lembar foto copy pembelian tiket melalui internet ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Juli 2013 ;
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 30 September 2013 Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Blackberry Ttouch 1 warna hitam;

 - 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxi Tab 2 Warna putih ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christy warna silver ;
- Dikembalikan kepada saksi Farida Robislet Hutabarat ;

Halaman 23 dari 97 Halaman.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari RABU, tanggal 5 November 2014 oleh kami : BUDIMAN SITORUS,SH, selaku Ketua Majelis, SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, SH dan ARIEF HAKIM NUGRAHA , SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sdr. SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Sdr.POFRIZAL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim -Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. **SYAHRIAL A.HARAHAHAP,SH**
SH.

BUDIMAN SITORUS,

2. **ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH**

Panitera Pengganti,

SAMIEM

PUTUSAN

NO. 581/Pid.B/2014/PN-BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Ir. MUHAMMAD SYAHID YUSRI Als SAIDOK



Tempat Lahir : Batu Besar (Batam – Kepulauan Riau)
 Umur / tgl. Lahir : 55 tahun / 05 Pebruari 1959.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Laki – laki.
 Tempat Tinggal : Jl H. Muhammad BatuBesar RT.03 RW01 Nomor 65
 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam
 .
 Agama : Islam .
 Pekerjaan : Swasta.

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan 26 Mei 2014 diRutan Polsek Nongsa-----
2. Penangguhan Penahan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2014;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan 29 Oktober 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 28 Desember 2014;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

-----Setelah membaca berkas perkara;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----



-----Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa oleh Majelis Hakim dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir.Muhammad Syahid Yusri Als Saidok , telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keduamelanggar sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.Muhammad Syahid Yusri Als Saidok , dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Ir.Muhammad Syahid Yusri Als Saidok dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang dilakukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa Ir.Muhammad Syahid Yusri Als Saidok pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul. 09.30 wib. Atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014 di atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Simpang Pembuatan Batu Batako Simpang CLT Batu Besar Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak menguasai ,membawa, menyimpan, menyembunyikan,mempergunakan senjata pemukul ,senjata penikam,senjata penusuk,perbuatan mana dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul. 09.30 wib saksi Sudarmin yang merupakan operator Bulldozer yang dikerjakan oleh PT Restu Alam Braders untuk melakukan perataan lahan dilokasi milik PT Grafika Duta Arya sedang bekerja mengoperasikan Bulldozer di Simpang Pembuatan Batu Batako simpang CLT Batu Besar



Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam lalu dating terdakwa dan terdakwa dengan membawa parang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter warna agak gelap bergagang kayu putih dengan tangan kannnya langsung menghentikan saksi Sudarmin yng saat itu sedang bekerja dan menyuruh saksi Sudarmin turun dari Bulldozer dan terdakwa mendekati saksi Sudarmin lalu terdakwa mengatakan “kamu disini bekerja dan diperintah “ dan saksi Sudarmin menjawab “ya” selanjutnya terdakwa mengatakan “kalau kamu diperintah, saya memerintahkan kamu untuk parker “ dan saksi Sudarminpun menjawab “ya” ,lalu terdakwa mengatakan “kalau tidak” terdakwa mengacungkan parang yang dipegangnya kearah leher sebelah kiri saksi Sudarmin dan menempel dibahu saksi Sudarmin , kemudian saksi Sudarmin mengatkan “ya” lalu terdakwa menyuruh saksi Sudarmin parker diujung lokasi pengerjaan sambil terdakwa kembali mengacungkan parangnya kearah leher sebelah kiri saksi Sudarmin lalu saksi Sudarmin langsung mengarahkan Bulldozer dan memarkirkannya sesuai permintaan terdakwa , kemudian saksi Sudarmin pergi menuju bengkel yang letaknya dikampung Tengah Batu Besar lalu saksi Sudarmin melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempergunakan parang tersebut serta parang tersebut digunakan oleh terdakwa bukan sebagai penunjang pekerjaan terdakwa ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/ Drt/1951;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Ir.Muhammad Syahid Yusri Als Saidok pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul. 09.30 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014 di atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Simpang Pembuatan Batu Batako Simpang CLT Batu Besar Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, secara melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ,perbuatan mana dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul. 09.30 wib saksi Sudarmin yang merupakan operator Bulldozer yang diekerjakan oleh PT Restu Alam Braders untuk

Halaman 27 dari 97 Halaman.



melakukan perataan lahan dilokasi milik PT Grafika Duta Arya sedang bekerja mengoperasikan Bulldozer di Simpang Pembuatan Batu Batako simpang CLT Batu Besar Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam lalu dating terdakwa dan terdakwa dengan membawa parang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter warna agak gelap bergagang kayu putih dengan tangan kannnya langsung menghentikan saksi Sudarmin yng saat itu sedang bekerja dan menyuruh saksi Sudarmin turun dari Bulldozer dan terdakwa mendekati saksi Sudarmin lalu terdakwa mengatakan “kamu disini bekerja dan diperintah “ dan saksi Sudarmin menjawab “ya” selanjutnya terdakwa mengatakan “kalau kamu diperintah, saya memerintahkan kamu untuk parker “ dan saksi Sudarminpun menjawab “ya” ,lalu terdakwa mengatakan “kalau tidak” terdakwa mengacungkan parang yang dipegangnya kearah leher sebelah kiri saksi Sudarmin dan menempel dibahu saksi Sudarmin , kemudian saksi Sudarmin mengatkan “ya” lalu terdakwa menyuruh saksi Sudarmin parker diujung lokasi pengerjaan sambil terdakwa kembali mengacungkan parangnya kearah leher sebelah kiri saksi Sudarmin lalu saksi Sudarmin langsung mengarahkan Bulldozer dan memarkirkannya sesuai permintaan terdakwa , kemudian saksi Sudarmin pergi menuju bengkel yang letaknya dikampung Tengah Batu Besar lalu saksi Sudarmin melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP-----

----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diangkat sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SUDARMIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 09.30 wib di Simpang Pembuatan Batu Batako Simpang CLT Batu Besar Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Batam .
 - Bahwa ketika saksi sedang bekerja untuk meratakan tanah diatas tanah milik siapa yang saksi tidak ketahui dan saksi bekerja atas perintah dimana saksi bekerja .
 - Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut terhadap saksi adalah Terdakwa.



- Bahwa cara terdakwa melakukan pangancaman tersebut adalah terdakwa mendatangi saksi yang sedang bekerja sebagai operator Bulldozer dan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa parang sambil menyuruh saksi menghentikan pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa memaksa saksi turun dan setelah saksi turun dan memarkirkan Bulldozer lalu terdakwa menempelkan parang yang dibawanya kebahu kiri saksi dan berkata “ Kamu disini bekerja dan diperintah “ dan saksi menjawab “ Ya “ dan saksi memarkirkan Bulldozer diujung jalan tersebut ;
- Bahwa saksi merasa takut dan terancam dan saksi kemudian bergabung dengan teman-teman saksi lainnya kemudian saksi dengan diantar Pak Yasin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa;
- Bahwa terdakwa ada datang menemui saksi untuk meminta maaf dan saksi juga telah memaafkan terdakwa ;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

--

2. **MUSTAFA BIN AHMANUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 09.30 wib di Simpang Pembuatan Batu Batako Simpang CLT Batu Besar Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Batam.
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut terhadap saksi Sudarmin adalah Terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pangancaman tersebut adalah terdakwa mendatangi saksi Sudarmin yang sedang bekerja sebagai operator Bulldozer dan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa parang sambil menyuruh saksi Sudarmin turun dari Bulldozernya dan saksi tidak mendengar apa yang diucapkan terdakwa kepada saksi Sudarmin dan ketika saksi Sudarmin turun dari Bulldozer saksi melihat saksi Sudarmin menghentikan pekerjaan dan bergabung dengan teman-temannya;

Halaman 29 dari 97 Halaman.



- Bahwa terdakwa memaksa saksi Sudarmin memarkirkan Bulldozer dan menempelkan parang yang dibawanya kebahu kiri saksi Sudarmin ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menempelkan parangnya kebahu kiri saksi Sudarmin dengan jarak kurang lebih sekitar 100 meter ;
- Bahwa saksi melihat sendiri perbuatan terdakwa saat berada dilokasi pengerjaan tersebut sebagai supir Dump Truck ketika saksi masuk kelokasi kejadian untuk mengantar tanah ;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang diucapkan terdakwa kepada saksi Sudarmin karena pada saat itu mesin Bulldozer yang dikemudikan oleh saksi Sudarmin dalam keadaan hidup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi Sudarmin karena pada saat itu adalah masih jam bekerja saksi dan saksi Sudarmin ;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

--

3. **ABDILLAH BIN A ABDUL RAHIM ALS ILYAS**, dibawah sumpah dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Mahmudin pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 09.30 wib di Simpang Pembuatan Batu Batako Simpang CLT Batu Besar Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Batam terdakwa melakukan pengancaman tersebut terhadap saksi Sudarmin yang sedang bekerja dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi selaku pimpinan perusahaan PT. Restu Alam Braders sedangkan saksi Sudarmin adalah bekerja pada perusahaan saksi ;
- Bahwa saksi Sudarmin bekerja sebagai operator Bulldozer yang bertugas untuk meratakan tanah di proyek perusahaan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi Sudarmin dengan Terdakwa dan setahu saksi perusahaan yang dipimpin oleh saksi juga tidak ada mempunyai masalah dengan terdakwa sendiri ;



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

--

4. **H. MUHAMMAD YASIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Sudarmin pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 09.30 wib di Simpang Pembuatan Batu Batako Simpang CLT Batu Besar Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Batam terdakwa melakukan pengancaman tersebut terhadap saksi Sudarmin yang sedang bekerja dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Sudarmin bercerita kepada saksi karena saksi Sudarmin merasa takut bekerja dilokasi proyek tempat saksi Sudarmin meratakan tanah dengan Bulldozer karena telah diancam oleh terdakwa dengan menggunakan parang kebauh kiri saksi Sudarmin ;
- Bahwa saksi adalah atasan saksi Sudarmin di lokasi proyek tersebut yaitu untuk meratakan tanah dan saksi merasa antara terdakwa dengan perusahaan saksi bekerja tidak ada masalah dan saksi tidak mengetahui sebab terdakwa marah kepada saksi Sudarmin karena saksi bekerja dilokasi proyek tersebut telah mengantongi izin untuk bekerja;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi yang mengantarkan saksi Sudarmin melapor ke Polsek Nongsa ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

--

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa Ir. MUHAMMAD SYAHID YUSRI ALS SAIDOK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 09.30 wib di Simpang Pembuatan Batu Batako Simpang CLT Batu Besar Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Batam Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Sudarmin .



- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa mendatangi saksi Sudarmin yang sedang bekerja sebagai operator Bulldozer dengan membawa parang sambil menyuruh saksi Sudarmin menghentikan pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa memaksa saksi Sudarmin memarkirkan Bulldozer dan menempelkan parang yang dibawanya ke bahu kiri saksi Sudarmin ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Sudarmin karena lahan yang dikerjai oleh saksi Sudarmin belum diganti rugi oleh PT Grafika Duta Arya dan terdakwa akan memagar lokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman lain datang ke lokasi kejadian karena lahan yang dikerjai korban meratakan tanah dan memagar kebun masyarakat belum mendapat ganti rugi dari perusahaan tempat saksi Sukarmin bekerja dan antara Terdakwa dan saksi korban sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut dari rumah Terdakwa dengan panjang parang kurang lebih 1 meter ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Sukarmin telah ada perdamaian dan Terdakwa atas kejadian tersebut merasa bersalah dan menyesal ;

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 09.30 wib di Simpang Pembuatan Batu Batako Simpang CLT Batu Besar Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Batam Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Sudarmin .
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa mendatangi saksi Sudarmin yang sedang bekerja sebagai operator Bulldozer dengan membawa parang sambil menyuruh saksi Sudarmin menghentikan pekerjaan ;
- Bahwa benar terdakwa memaksa saksi Sudarmin memarkirkan Bulldozer dan menempelkan parang yang dibawanya ke bahu kiri saksi Sudarmin ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Sudarmin karena lahan yang dikerjai oleh saksi Sudarmin belum diganti rugi oleh PT Grafika Duta Arya dan terdakwa akan memagar lokasi tersebut ;
- Bahwa benar saksi Sudarmin merasa terancam dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Nongsa ;



- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Sudarmin telah melakukan upaya perdamaian dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan atas kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesal ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu :melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI 12/Drt/1951 atau Kedua : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1e, KUH Pidana;-----

-----Menimbang, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat bagi terdakwa yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1e KUH Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasanatau dengan ancaman kekerasan ,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang .

Ad. 1. Barang Siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan mana dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ir.MUHAMMAD SYAHID YUSRI ALS SAIDOK yang diduga melakukan perbuatan pidana dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa Ir.MUHAMMAD SYAHID YUSRI ALS SAIDOK menyatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;---

Ad. 2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasanatau dengan ancaman kekerasan ,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang ;



----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sudarmin, saksi Mustafa , saksi Abdillah dan saksi H.Muhammad Yasin , bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 09.30 wib di Simpang Pembuatan Batu Batako Simpang CLT Batu Besar Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Batam Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Sudarmin ;-----

----Menimbang, bahwa benar pada hari itu terdakwa mendatangi Saksi Sudarmin dan menyuruh saksi Sudarmin untuk menghentikan Bulldozer yang dioperasikannya melakukan perataan lahan lokasi milik PT Grafika Duta Arya dengan membawa sebilah parang dan terdakwa menggunakannya untuk mengancam saksi Sudarmin dengan cara terdakwa menempelkan parang yang dibawanya kebahu kiri saksi Sudarmin ;-----

----Menimbang, bahwa benar pada saat itu ada Mustafa Bin Ahmanudin melihat kejadian tersebut ketika saksi Mustafa sedang mengemudikan kendaraan Dump Truck dan akibat perbuatan terdakwa saksi Sudarmin merasa terancam, dan melaporkannya ke Polisi bersama saksi Muhammad Yasin;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal (335) ayat (1) ke-1e KUHPidana dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN ” karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini (pasal 193 KUHP);-----

----Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat 1 huruf “f” KUHP);-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa dan saksi Sudarmin telah melakukan perdamaian ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat majelis pidana yang akan dijatuhkan sudah didasarkan pada rasa keadilan dan sepiantasnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini (pasal 197 ayat 1 huruf i dan pasal 222 ayat 1

KUHAP);-----

-----Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ir MUHAMMAD SYAHID YUSRI ALS SAIDOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN”;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari;--
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari : RABU, tanggal 29 Oktober 2014 oleh kami: HARI MARYANTO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAHRIAL A. HARAHAHAP,SH dan JULI HANDAYANI, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 35 dari 97 Halaman.



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh T.MELVARIA S, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri POFRIZAL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SYAHRIAL A HARAHAP,SH.

HARI MARIYANTO, SH.MH

2. JULI HANDAYANI, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.MELVARIA S

P U T U S A N

No. 538/Pid.B/2014/PN-BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : M.KARISMAN Als YONO
Tempat Lahir : Kudus (Jawa Tengah)
Umur / Tgl.Lahir : 21 Tahun 01 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bengkong Harapan I RT.05 RW.06 Kec. Lubuk
BajanBatam
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (Kelas II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 08-06 2014 sampai dengan 27-06-2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan 07 -08-2014 sampai dengan 05-09-2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27-08-2014 sampai dengan 15-10-2014;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09-09-2014 sampai dengan 07-10-2014;-
5. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 08-10-2014 sampai dengan 06-12-2014;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangannya;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir didalamnya;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini;-----
- Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **M. KHARISMAN ALS YONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan dengan anak dibawah umur “ sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. KHARISMAN ALS YONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perinyah agar terdakwa tetap ditahan
- 3 Menetapkan terdakwa M. KHARISMAN ALS YONO membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang ada tulisan Army Net
 - . 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker dengan model bagian belakang diikat

Halaman 37 dari 97 Halaman.



- 1 (satu) helai baju dalaman (tin top) warna coklat
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna krem

Dikembalikan kepada saksi Ariandini;

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang ada tulisan Army net;
- 1 (satu) celana dalam laki-laki warna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pleidoi*) namun pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mohon hukuman yang seringan-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 dan Juni 2014 , bertempat di Penginapan Orchid One Pelita Atas Kota Batam setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Ariadni (13 Tahun 6 Bulan) menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa.

Pada hari Sabtu 2014 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim Sms ke Nomor Hand Phone saksi Ariadni untuk janji jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Ariadni mengiyakan selanjutnya terdakwa menjemput saksi Ariadni disamping rumahnya kemudian mereka pergi menuju cahaya garden dan lapangan Volly Bengkong baru hingga tengah malam dan terdakwa mengajak saksi Ariadni pulang ke Penginapan Orchid One Pelita, karena saksi Ariadni takut dimarahi orangtuanya jika pulang kerumah maka saksi Ariadni mengiyakan ajakan terdakwa ;

Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib didalam kamar Orchid One Pelita ,awalnya saksi Ariadni dan terdakwa mengobrol sambil nonton TV berikutnya terdakwa mulai mencumbu saksi Ariadni dengan mencium pipileher dan bibir saksi Ariandini, saksi Ariadni berusaha mengelak tapi mengatakan “Bunda sudah tak sayanglagi sama ayah” saksi Ariadni hanya diam sedangkan terdakwa terus mencumbu saksi Ariadni



sambil merebahkan badan saksi Ariadni hingga terlentang dikasur, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Ariadni sambil tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi Ariadni terdakwa terus mencumbu saksi Ariadii selanjutnya terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi Ariadni dan juga celana dalam terdakwa kemudian terdakwa meregangkan kedua kaki saksi Ariadni dengan menggunakan kakinya , terdakwa memegang penisnya yang sudah dalam keadaan menegang dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Ariadni namun saksi Ariadni sempat berusaha untuk melawan , terdakwapun memegang kedua tangan saksi Ariadni sambil tetap menggoyangkan pantatnya hingga penis terdakwa keluar masuk didalam vagina saksi Ariadni hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina saksi Ariadni ;

Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 jam 18.30 , terdakwa kembali mengajak saksi Ariadni jalan-jalan kelapangan Volley Bengkong Baru dan SMAN 8 Bengkong hingga larut malam terdakwa kembali mengajak saksi Ariadni ke Penginapan Orchid One Pelita dan saksi Ariadni pun mengiyakan ajakan terdakwa.Pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 lewat tengah malam , di dalam kamar penginapan Orchid One Pelita awalnya terdakwa dan saksi Ariadni menonto TV karena kecapekan akhirnya saksi Ariadni tertidur dan saat saksi Ariadni dibangunkan oleh terdakwa , terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat kemudian terdakwa mencium pipidan bibir saksi saksi Ariadni sambil tangan terdakwa meremas payudara saksi Ariadii yang masih berpakaian, selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi Ariadni sambil tangan terdakwa memainkan putting payudara dan mulut terdakwa mengemut payudara saksi Ariadni kemudian terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam saksi Ariadni hingga telanjang bulat selanjutnya terdakwa membentangkan kedua kaki saksi Ariadni dengan menggunakan kakinya, terdakwa menindih tubuh saksi Ariadni sambil memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vagina saksi Ariadni dan menggoyangkan pantatnya sehingga penis terdakwa keluar masuk didalam vagina saksi Ariadni dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Ariadni selanjutnya terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi Ariadni dan saksi Ariadni juga ada merasakan nikmat ketika terdakwa menyetubuhinya.Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Ariadni menghisap penisnya tapi saksi Ariadni tidak mau akhirnya terdakwa yang sudah dduk disamping kepala saksi Ariadni memaksa saksi Ariadni untuk menghisap penisnya, saksi Ariadni tetap menolak, terdakwapun menekan kepala saksi Ariadni kearah penisnya sehingga penis terdakwa berada dimulut saksi Ariadni tetap saksi Ariadni tetap tidak mau menghisap penis terdakwa ;



Bahwa terdakwa ada menjanjikan saksi Ariadni bahwa terdakwa akan bertanggung jawab jika saksi Ariadni hamil dengan mengatakan “Kalau Bunda Hamil, Ayah akan tanggung Jawab “

Berdasarkan Visum Et Repertum No.013/RSB/KSI/VR/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014, yang diuat dan ditandatangani dr.ASEP ,dokter pada RS Kasih Sayang Ibu bahwa pada tanggal 6 Juni 2014 jam 17.00 Wib telah diperiksa saksi Ariadni dengan hasil pemeriksaan kelamin : pada vagina , selaput dara sudah tidak utuh lagi terdapat robekan pada arah jam 1, jam 2, jam 4 ,jam 5 jam 8 dan jam 11 tidak bersifat akut. Kesimpulan :pada vagina ,selaput dara sudah tidak utuh lagi terdapat robekan pada arah jam 1, jam 2, jam 4 ,jam 5 jam 8 dan jam 11 tidak bersifat akut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARIADNI DINDA FEBRIHARMI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa melalui sms yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi dan seleah itu antara saksi den terdakwa berpacaran lebih kurang selama 10 bulan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 jam 01.00 Wib bertempat di penginapan Orchid One Pelita Atas Kota Batam ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada saksi untuk janji jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi setuju, kemudian terdakwa menjemput saksi disamping rumah saksi dan



pergi kearah Cahaya Garden dan lapangan Bengkong Baru Kota Batam hingga tengah malam, kemudian terdakwa mengajak saksi pulang tapi saksi merasa takut karena sudah tengah malam kemudian terdakwa mengajak saksi pergi ke Penginapan Orchid One Pelita dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib didalam kamar penginapan awalnya saksi dan terdakwa duduk-dudukdan mengobrol sambil menonton TV, lalu terdakwa mencumbui saksi dengan mencium pipi, leher dan bibir saksi dan saksi berusaha untuk mengelak tapi terdakwa mengatakan “ Bunda sudah tak saying lagi sama Ayah “ dimana saksi diam saja sedangkan terdakwa menindih badan saksi sambilkedua tangan terdakwa memegang tangan saksi kemudian terdakwa melepaskan celana panjang terdakwa dan celana saksi, kemudian terdakwa merenggaangkan kedua kaki saksi dengan menggunakan kakinya lalu memegang kakinya yang sudah tegang dan memasukkan ke vagina saksi sambil tetap menggoyangkan pantatnya keluar masuk sehingga sperma diluar vagina saksi dan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 bertempat di Penginapan Orchid One Pelita terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan kembali ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa orang tua saksi setelah mengetahui saksi disetubuhi oleh terdakwa lalu melaporkan terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa saksi telah berpacaran dengan terdakwa selama 10 Bulan ;
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi oleh terdakwa, saksi tidak menangis tapi merasa takut ;

2. **Saksi SUHARMI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi Ariandini ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 anak saksi tidak pulang kerumah dan saksi mencari keberadaan anak saksi dan menanyakan keberadaan anak saksi kepada teman-temannya dan

Halaman 41 dari 97 Halaman.



setelah anak saksi pulang kemudian saksi menanyakan dari mana kenapa dari tadi malam tidak pulang ;

- Bahwa anak saksi bercerita kepada saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada saksi untuk janji jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi setuju, kemudian terdakwa menjemput saksi disamping rumah saksi dan pergi kearah Cahaya Garden dan lapangan Bengkong Baru Kota Batam hingga tengah malam, kemudian terdakwa mengajak saksi pulang tapi saksi merasa takut karena sudah tengah malam kemudian terdakwa mengajak saksi pergi ke Penginapan Orchid One Pelita dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib didalam kamar penginapan awalnya saksi dan terdakwa duduk-duduk dan mengobrol sambil menonton TV, lalu terdakwa mencumbui saksi dengan mencium pipi, leher dan bibir saksi dan saksi berusaha untuk mengelak tapi terdakwa mengatakan “ Bunda sudah tak saying lagi sama Ayah “ dimana saksi diam saja sedangkan terdakwa menindih badan saksi sambil kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi kemudian terdakwa melepaskan celana panjang terdakwa dan celana saksi, kemudian terdakwa merenggaangkan kedua kaki saksi dengan menggunakan kakinya lalu memegang kakinya yang sudah tegang dan memasukkan ke vagina saksi sambil tetap menggoyangkan pantatnya keluar masuk sehingga sperma diluar vagina saksi dan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 bertempat di Penginapan Orchid One Pelita terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan kembali ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi setelah mengetahui anak saksi disetubuhi oleh terdakwa lalu melaporkan terdakwa ke Polisi ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi UJANG SUHENDRA , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi Ariandini ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 anak saksi tidak pulang kerumah dan saksi mencari keberadaan anak saksi dan menanyakan keberadaan anak saksi kepada teman-temannya dan setelah anak saksi pulang kemudian saksi menanyakan dari mana kenapa dari tadi malam tidak pulang ;
- Bahwa anak saksi bercerita kepada saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada saksi untuk janji jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi setuju, kemudian terdakwa menjemput saksi disamping rumah saksi dan pergi kearah Cahaya Garden dan lapangan Bengkong Baru Kota Batam hingga tengah malam, kemudian terdakwa mengajak saksi pulang tapi saksi merasa takut karena sudah tengah malam kemudian terdakwa mengajak saksi pergi ke Penginapan Orchid One Pelita dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib didalam kamar penginapan awalnya saksi dan terdakwa duduk-duduk dan mengobrol sambil menonton TV, lalu terdakwa mencumbui saksi dengan mencium pipi, leher dan bibir saksi dan saksi berusaha untuk mengelak tapi terdakwa mengatakan “ Bunda sudah tak saying lagi sama Ayah “ dimana saksi diam saja sedangkan terdakwa menindih badan saksi sambil kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi kemudian terdakwa melepaskan celana panjang terdakwa dan celana saksi, kemudian terdakwa merenggaangkan kedua kaki saksi dengan menggunakan kakinya lalu memegang kakinya yang sudah tegang dan memasukkan ke vagina saksi sambil tetap menggoyangkan pantatnya keluar masuk sehingga sperma diluar vagina saksi dan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 bertempat di Penginapan Orchid One Pelita terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan kembali ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;

Halaman 43 dari 97 Halaman.



- Bahwa saksi setelah mengetahui anak saksi disetubuhi oleh terdakwa lalu melaporkan terdakwa ke Polisi ;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Terdakwa M.KARISMAN ALS YONO**, telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Ariadni melalui sms yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Ariadni dan selesah itu antara saksi Ariadni dan terdakwa berpacaran lebih kurang selama 10 bulan ;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Ariadni pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 jam 01.00 Wib bertempat di penginapan Orchid One Pelita Atas Kota Batam ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada saksi Ariadni untuk janji jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Ariadni setuju, kemudian terdakwa menjemput saksi Ariadni disamping rumah saksi Ariadni dan pergi kearah Cahaya Garden dan lapangan Bengkong Baru Kota Batam hingga tengah malam, kemudian terdakwa mengajak saksi Ariadni pulang tapi saksi Ariadni merasa takut karena sudah tengah malam kemudian terdakwa mengajak saksi Ariadni pergi ke Penginapan Orchid One Pelita dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib didalam kamar penginapan awalnya saksi Ariadni dengan mencium pipi, leher dan bibir saksi Ariadni berusaha untuk mengelak tapi terdakwa mengatakan “ Bunda sudah tak sayang lagi sama Ayah “ dimana saksi Ariadni diam saja sedangkan terdakwa menindih badan saksi Ariadni sambil kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi Ariadni kemudian terdakwa melepaskan celana panjang terdakwa dan celana saksi Ariadni , kemudian terdakwa merenggaangkan kedua kaki saksi Ariadni dengan menggunakan kakinya lalu memegang kakinya yang sudah tegang dan memasukkan ke vagina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ariadni sambil tetap menggoyangkan pantatnya keluar masuk sehingga sperma diluar vagina saksi Ariadni dan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 bertempat di Penginapan Orchid One Pelita terdakwa kembali menyetubuhi saksi Ariadni ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No.013/RSB/KSI/VR/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014, yang diuat dan ditandatangani dr.ASEP ,dokter pada RS Kasih Sayang Ibu bahwa pada tanggal 6 Juni 2014 jam 17.00 Wib telah diperiksa saksi Ariadni dengan hasil pemeriksaan kelamin : pada vagina , selaput dara sudah tidak utuh lagi terdapat robekan pada arah jam 1, jam 2, jam 4 ,jam 5 jam 8 dan jam 11 tidak bersifat akut. Kesimpulan :pada vagina ,selaput dara sudah tidak utuh lagi terdapat robekan pada arah jam 1, jam 2, jam 4 ,jam 5 jam 8 dan jam 11 tidak bersifat akut ;

----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang ada tulisan Army Net
- . 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker dengan model bagian belakang diikat
- 1 (satu) helai baju dalaman (tin top) warna coklat
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna krem
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang ada tulisan Army net;
- 1 (satu) celana dalam laki-laki warna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam ;

----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;-----

----Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;-----

----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti serta maka Majelis Hakim memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Dibawah Umur pada korban Ariadni Dinda Febriharmi pada hari

Halaman 45 dari 97 Halaman.



Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 jam 01.00 Wib bertempat di penginapan Orchid One Pelita Atas Kota Batam ;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi saksi Ariadni ;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi Ariadni dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada saksi Ariadni untuk janji jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Ariadni setuju, kemudian terdakwa menjemput saksi Ariadni disamping rumah saksi Ariadni dan pergi kearah Cahaya Garden dan lapangan Bengkong Baru Kota Batam hingga tengah malam, kemudian terdakwa mengajak saksi Ariadni pulang tapi saksi Ariadni merasa takut karena sudah tengah malam kemudian terdakwa mengajak saksi Ariadni pergi ke Penginapan Orchid One Pelita dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib didalam kamar penginapan awalnya saksi Ariadni dengan mencium pipi, leher dan bibir saksi Ariadni berusaha untuk mengelak tapi terdakwa mengatakan “ Bunda sudah tak sayang lagi sama Ayah “ dimana saksi Ariadni diam saja sedangkan terdakwa menindih badan saksi Ariadni sambil kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi Ariadni kemudian terdakwa melepaskan celana panjang terdakwa dan celana saksi Ariadni , kemudian terdakwa merenggaangkan kedua kaki saksi Ariadni dengan menggunakan kakinya lalu memegang kakinya yang sudah tegang dan memasukkan ke vagina saksi Ariadni sambil tetap menggoyangkan pantatnya keluar masuk sehingga sperma diluar vagina saksi Ariadni dan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 bertempat di Penginapan Orchid One Pelita terdakwa kembali menyetubuhi saksi Ariadni ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No.013/RSB/KSI/VR/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014, yang diuat dan ditandatangani dr.ASEP ,dokter pada RS Kasih Sayang Ibu bahwa pada tanggal 6 Juni 2014 jam 17.00 Wib telah diperiksa saksi Ariadni dengan hasil pemeriksaan kelamin : pada vagina , selaput dara sudah tidak utuh lagi terdapat robekan pada arah jam 1, jam 2, jam 4 ,jam 5 jam 8 dan jam 11 tidak bersifat akut. Kesimpulan :pada vagina ,selaput dara sudah tidak utuh lagi terdapat robekan pada arah jam 1, jam 2, jam 4 ,jam 5 jam 8 dan jam 11 tidak bersifat akut ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar saksi Ariadni masih berusia 13 (Tiga belas) Tahun dan 6 (Enam) Bulan berdasarkan keterangan saksi sendiri, orang tua saksi Ariadni serta Kutipan Akta Kelahiran No.457/KI-CS-BTM/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan saksi Ariadni belum pernah menikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dapat diterapkan kedalam perbuatan terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;
3. Dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1. Setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan mana dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa M.KARISMAN ALS YONO yang atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa M.KARISMAN ALS YONO menyatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

-----Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (opzet) tersebut adalah “Willens en Weten”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan surat pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah telah menyetubuhi Anak Dibawah Umur pada korban Ariadni Dinda Febriharmi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 jam 01.00 Wib bertempat di penginapan Orchid One Pelita Atas Kota Batam ;----

-----Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa mnyetubuhi saksi Ariadni dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada saksi Ariadni untuk janji jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Ariadni setuju, kemudian terdakwa menjemput saksi Ariadni disamping rumah saksi Ariadni dan pergi kearah Cahaya Garden dan lapangan Bengkong Baru Kota Batam hingga tengah malam, kemudian terdakwa mengajak saksiAriadni pulang tapi saksiAriadni merasa takut karena sudah tengah



malam kemudian terdakwa mengajak saksi Ariadni pergi ke Penginapan Orchid One Pelita dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib didalam kamar penginapan awalnya saksi Ariadni Ariadni dengan mencium pipi, leher dan bibir saksi Ariadni Ariadni berusaha untuk mengelak tapi terdakwa mengatakan “ Bunda sudah tak saying lagi sama Ayah “ dimana saksi Ariadni diam saja sedangkan terdakwa menindih badan saksi Ariadni sambilkedua tangan terdakwa memegang tangan saksi Ariadni kemudian terdakwa melepaskan celana panjang terdakwa dan celana saksi Ariadni , kemudian terdakwa merenggaangkan kedua kaki saksi Ariadni dengan menggunakan kakinya lalu memegang kakinya yang sudah tegang dan memasukkan ke vagina saksi Ariadni sambil tetap menggoyangkan pantatnya keluar masuk sehingga sperma diluar vagina saksi Ariadni dan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 bertempat di Penginapan Orchid One Pelita terdakwa kembali menyeturahi saksi Ariadni ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.013/RSB/KSI/VR/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014, yang diuat dan ditandatangani dr.ASEP ,dokter pada RS Kasih Sayang Ibu bahwa pada tanggal 6 Juni 2014 jam 17.00 Wib telah diperiksa saksi Ariadni dengan hasil pemeriksaan kelamin : pada vagina , selaput dara sudah tidak utuh lagi terdapat robekan pada arah jam 1, jam 2, jam 4 ,jam 5 jam 8 dan jam 11 tidak bersifat akut. Kesimpulan :pada vagina ,selaput dara sudah tidak utuh lagi terdapat robekan pada arah jam 1, jam 2, jam 4 ,jam 5 jam 8 dan jam 11 tidak bersifat akut ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Ariadni masih berusia 13 (Tiga belas) Tahun dan 6 (Enam) Bulan berdasarkan keterangan saksi sendiri, orang tua saksi Ariadni serta Kutipan Akta Kelahiran No.457/KI-CS-BTM/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan saksi Ariadni belum pernah menikah , sehingga saksi Ariadni masuk dalam katagori anak sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 ;-----;

-----Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di kehendaki dan diketahui oleh terdakwa bahwa dapat saja menyebabkan luka/jejas dan terdakwa dengan sadar atau sepatutnya mengetahui bahwa selaput dara korban akan mengalami kerusakan. dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa ada mempergunakan membujuk anak melakukan persetubuhan dengan mengatakan “apa bunda sudah tak saying dengan ayah;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;-----

Ad. 3. Dilakukan secara berlanjut ;



----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan surat pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah telah menyetubuhi Anak Dibawah Umur pada korban Ariadni Dinda Febriharmi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 jam 01.00 Wib bertempat di penginapan Orchid One Pelita Atas Kota Batam ;----

----Menimbang, bahwa terdakwa sudah menyetubuhi saksi Ariadni sebanyak 2 (dua) kali ;

----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengan dirinya“ melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya (pasal 197 Huruf h KUHP);-----

----Menimbang ,bahwa selain terdakwa juga dijatuhi pidana penjara , terhadap terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;---

----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrondens*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitinggrond*) sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);-----

----Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP Jo.pasal 33 ayat 1 KUHP);-----

----Menimbang, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya ” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;-----

----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang akan ditentukan dalam amar Putusan -----



----Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dihukum, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani membayar biaya dalam perkara ini;-----

----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Akibat perbuatan terdakwa korban kehilangan mahkota kewanitaanya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang adil dan wajar sesuai dengan perbuatannya;-----

-

----Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,
;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M.KARISMAN ALS YONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan dirinya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.KARISMAN ALS YONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
-1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang ada tulisan Army Net



. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker dengan model bagian belakang diikat

- 1 (satu) helai baju dalaman (tin top) warna coklat

- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna krem

Dikembalikan kepada saksi Ariandini;

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang ada tulisan Army net;

- 1 (satu) celana dalam laki-laki warna ungu;

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, pada hari : SELASA, tanggal 21 Oktober 2014 oleh kami: BUDIMAN SITORUS, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAHRIAL A.HARAHAP, SH., dan ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MAGDALENA PINONTOAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri NURHASANIATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

3. **SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.,**

BUDIMAN SITORUS, SH.

4. **ARIEF HAKIM NUGRAHA.SH.MH**

Panitera Pengganti,



P U T U S A N
No. 512/Pid.Sus./2012/PN.Bit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: Suwarno Bin Samidi. Tulungagung.
Tempat Lahir	: 48 tahun/25 Januari 1964. Laki-laki.
Umur/Tanggal Lahir	: Indonesia. Desa Sobontoro, RT. 02/II, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
Jenis Kelamin	: Islam.
Kewarganegaraan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sarjana (S-1).



Tempat Tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

-----Terdakwa menyatakan secara tegas tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

-----Terdakwa tersebut tidak ditahan ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan penetapan perkara yang bersangkutan ; -

-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Setelah memperhatikan keberatan (*eksepsi*) dari Terdakwa dan Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Setelah memperhatikan Putusan Sela yang telah dijatuhkan ; -----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan di persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan ; -----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dan mendengarkan pembelaan tertulis (*pledoi*) dari Terdakwa ; -----

-----Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tertulis (*pledoi*) dari Terdakwa serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. PDM-110/Blitar/Ep.2/09/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 sebagai berikut : -----

D A K W A A N

Pertama : -----

-----Bahwa ia Terdakwa Suwarno Bin Samidi, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 20.00 WIB dan hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 06.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di



Hotel Herlingga kamar 107, Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa masih mempunyai istri sah yaitu saudari Siti Kharomah dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama Muhamad Ifan. Selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2012 Terdakwa telah mengenal saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sebagai staf di kantor Rubasan dimana tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Rubasan, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin juga mempunyai suami sah yang bernama Himawan Hadi Sutrisno. Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin telah mempunyai suami sah namun Terdakwa tetap menjalin hubungan kusus kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dimana pada waktu tersebut di atas Terdakwa telah menghubungi HP Blackbery 9260 warna putih (sebagai barang bukti) milik saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin terlebih dahulu dengan menggunakan HP Nokia E63 warna hitam (sebagai barang bukti) milik Terdakwa kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin di rumah orang tuanya di Jalan Lekso dengan maksud mengajak pergi dengan menggunakan kendaraan dinas dengan No.Pol. B 2669 LQ ke Kota Malang dengan tujuan acara reuni Unmer, setelah selesai kegiatan tersebut Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin menemui pengacaranya atas nama Bambang Surya di depan Hotel Herlingga sekira jam 19.00 WIB dan setelah selesai Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin masuk di Hotel Herlingga Kota Blitar dan mendapatkan kamar nomor 107. Sesampainya didalam kamar Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin membahas masalah persyaratan dan biaya cerai saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin serta membersihkan diri/mandi. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, karena atas dasar suka sama suka saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin akhirnya mau melayani ajakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melepas pakaian masing-masing dan hanya memakai pakaian dalam saja, setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sambil melepas bra/pakaian dalam, meremas payudara kemudian Terdakwa menjilati puting payudara saksi Ratna



Setyaningtyas Binti Satimin setelah itu Terdakwa membalikkan posisi badannya dengan posisi kepala dibagian bawah tubuh saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sambil menciumi bagian perut dan sambil melepas celana dalam saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, kemudian menjilati kemaluan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin juga mengulum dan menjilati kemaluan terdakwa, karena kemaluan Terdakwa tegang dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin juga terangsang akhirnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan menggerakkan kemaluannya maju mundur sekitar 30 menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, karena kemaluan Terdakwa masih tegang setelah itu Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan hubungan badan lagi dengan posisi saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin berada di atas dan Terdakwa berada di bawah dengan kemaluannya berada di dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ;

-----Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 06.00 WIB saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dibangunkan oleh Terdakwa dan mengajak untuk berhubungan badan, karena atas dasar suka sama suka akhirnya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melayani ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan, Terdakwa mencumbui saksi Ratna Setyaningtyas binti Satimin dengan cara menciumi pipi, bibir, dan bagian belakang leher, karena kemaluan Terdakwa sudah tegang, akhirnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan menggerakkan kemaluannya maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, karena kemaluan Terdakwa masih tegang, saksi Ratna Setyaningtyas Bin Satimin melakukan hubungan badan lagi dengan posisi saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin berada di atas dan Terdakwa berada di bawah dengan kemaluannya berada didalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, akhirnya sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke kantor, sedangkan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin masih berada di dalam kamar Hotel Herlingga. Pada saat jam kantor selesai yaitu jam 16.00 WIB, Terdakwa membelikan makan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan cara

Halaman 55 dari 97 Halaman.



membungkusnya kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Herlingga lagi dan kendaraan yang dipakai langsung dimasukkan ke dalam garasi selanjutnya pintu garasi ditutup dan Terdakwa menemui saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin lagi yang masih berada di dalam kamar hotel Herlingga nomor 107. Ketika Terdakwa sedang menunggu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sedang makan dan ganti pakaian, tiba-tiba suami sah saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin yaitu saksi Himawan Hadi Sutrisno datang bersama petugas Kepolisian Resort Blitar Kota selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

-----Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP ; -----

-----**Atau**-----

Kedua ;

-----Bahwa ia Terdakwa Suwarno Bin Samidi, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 20.00 WIB dan hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 06.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Hotel Herlingga kamar 107, Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, laki-laki yang turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa masih mempunyai istri sah yaitu saudari Siti Kharomah dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama Muhamad Ifan, Selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2012 Terdakwa telah mengenal saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sebagai staf di kantor Rubasan dimana tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Rubasan, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin juga mempunyai suami sah yang bernama Himawan Hadi Sutrisno. Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin telah mempunyai suami sah namun Terdakwa tetap menjalin hubungan kusus kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dimana pada waktu tersebut diatas Terdakwa telah menghubungi HP Blacbery 9260 wama putih (sebagai barang bukti) milik saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin terlebih dahulu dengan menggunakan HP Nokia E63 wama hitam (sebagai barang bukti) milik Terdakwa, kemudian sekira jam 09.00 WIB



Terdakwa menjemput saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dirumah orang tuanya di Jalan Lekso dengan maksud mengajak pergi dengan menggunakan kendaraan dinasnya dengan No.Pol. B 2669 LQ ke kota Malang dengan tujuan acara reuni Unmer, setelah selesai kegiatan tersebut Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin menemui pengacaranya atas nama Bambang Surya didepan Hotel Herlingga sekira jam 19.00 WIB dan setelah selesai Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin masuk di Hotel Herlingga Kota Blitar dan mendapatkan kamar nomor 107. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin membahas masalah persyaratan dan biaya cerai saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin serta membersihkan diri/mandi. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, karena atas dasar suka sama suka saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin akhirnya mau melayani ajakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Setyaningtyas Binti Satimin melepas pakaian masing-masing dan hanya memakai pakaian dalam saja, setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir, dan leher saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sambil melepas bra/pakaian dalam, meremas payudara kemudian Terdakwa menjilati puting payudara saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin setelah itu Terdakwa membalikkan posisi badannya dengan posisi kepala di bagian bawah tubuh saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sambil menciumi bagian perut dan sambil melepas celana dalam saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, kemudian menjilati kemaluan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin juga mengulum dan menjilati kemaluan Terdakwa, karena kemaluan Terdakwa tegang dan saksi Setyaningtyas Binti Satimin juga terangsang akhirnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan menggerakkan kemaluannya maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin karena kemaluan Terdakwa masih tegang setelah itu Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan hubungan badan lagi dengan posisi saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin berada di atas dan Terdakwa berada di bawah dengan kemaluannya berada di dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ; -----

-----Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 06.00 WIB saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dibangunkan oleh Terdakwa dan

Halaman 57 dari 97 Halaman.



mengajak untuk berhubungan badan, karena atas dasar suka sama suka akhirnya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melayani ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan, Terdakwa mencumbui saksi Ratna Setyaningtyas binti Satimin dengan cara menciumi pipi, bibir, dan bagian belakang leher, karena kemaluan Terdakwa sudah tegang, akhirnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan menggerakkan kemaluannya maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, karena kemaluan Terdakwa masih tegang, saksi Ratna Setyaningtyas Bin Satimin melakukan hubungan badan lagi dengan posisi saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin berada di atas dan Terdakwa berada di bawah dengan kemaluannya berada di dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, akhirnya sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke kantor, sedangkan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin masih berada di dalam kamar Hotel Herlingga. Pada saat jam kantor selesai yaitu jam 16.00 WIB, Terdakwa membelikan makan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan cara membungkusnya kemudian Terdakwa kembali ke hotel Herlingga lagi dan kendaraan yang dipakai langsung dimasukkan ke dalam garasi selanjutnya pintu garasi ditutup dan Terdakwa menemui saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin lagi yang masih berada didalam kamar Hotel Herlingga nomor 107. Ketika Terdakwa sedang menunggu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sedang makan dan ganti pakaian, tiba-tiba suami sah saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin yaitu saksi Himawan Hadi Sutrisno datang bersama petugas Kepolisian Resort Blitar Kota selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polrest Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

-----Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) tanggal 22 Oktober 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan (*eksepsi*) dari Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan tanggal 29 Oktober 2012 ; -----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 05November 2012 yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Terdakwa Suwarno Bin Samidi tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PDM-110/Blitar/Epp.2/09/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP; -----
3. Menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa harus tetap dilanjutkan; -----
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Suwarno Bin Samidi berikut saksi-saksi dan barang bukti ke persidangan ; -----
5. Menyatakan mengenai biaya perkara ditanggungkan sampai putusan akhir ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Himawan Hadi Sutrisno ; -----
 - Bahwa saksi telah membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ; -----
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan yang telah dilaporkan saksi pada tanggal 6 Juni 2012 yaitu tentang perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan Terdakwa Suwarno Bin Samidi ; -----
 - Bahwa saksi menikah dengan istrinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sejak tanggal 3 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar; -----
 - Bahwa saksi menikah dengan istrinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sampai sekarang belum dikaruniai anak ; -----
 - Bahwa pada awalnya saksi diberitahu oleh adiknya yang bernama Hari Bintoro sekira jam 11.00 WIB dan disuruh pulang ke Blitar secepatnya karena penting sekali karena istrinya yaitu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin telah berselingkuh dan saksi disuruh pulang ke Blitar ; -----
 - Bahwa adik saksi mengatakan kalau ditunggu oleh adiknya di Hotel Herlingga Jalan Sodanco Supriyadi Kota Blitar ; -----

Halaman 59 dari 97 Halaman.



- Bahwa saksi berpegas langsung memesan tiket dengan tujuan Jakarta - Surabaya dan saksi langsung ke Hotel Herlingga di Jalan Sodanco Supriyadi sekira jam 16.00 WIB serta melihat kalau istrinya dengan Terdakwa berada di dalam kamar hotel nomor 107 ; -----
 - Bahwa saksi sampai di Hotel Herlingga Jalan Sodanco Supriyadi sekitar jam 16.00 WIB dan diberitahu kalau istrinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin di dalam kamar hotel, kemudian saksi menunggu petugas dari Kepolisian selanjutnya petugas datang mengetuk pintu kamar dan temyata benar kalau istrinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin berada di dalam kamar hotel bersama seorang laki-laki ; -----
 - Bahwa laki-laki yang dimaksud adalah Terdakwa Suwarno Bin Samidi (Kepala Rubasan) ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Suwarno Bin Samidi tetapi saksi tahu Terdakwa Suwarno Bin Samidi adalah sebagai Kepala Rubasan; -----
 - Bahwa setahu saksi hubungan istrinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan Terdakwa Suwarno Bin Samidi hanya sebatas hubungan kerja antara bawahan dan pimpinan ; -----
 - Bahwa yang dilihat saksi pada saat istrinya di dalam kamar hotel adalah istrinya sedang merapikan baju-baju serta istrinya masih mengenakan baju ; ---
 - Bahwa saksi dengan istrinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin tidak ada masalah sama sekali serta saksi tidak mengetahui kenapa istrinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sampai berada di dalam kamar hotel dengan Terdakwa Suwarno Bin Samidi ; -----
 - Bahwa saksi pulang ke Blitar paling lama 1 (satu) bulan sekali ; -----
 - Bahwa saksi pernah pulang ke Blitar tanggal 5 Mei tahun 2012 dan terakhir kali saksi menghubungi istrinya pada hari Minggu ; -----
 - Bahwa istrinya sempat meminta transferan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada bulan Mei istrinya juga meminta uang transferan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah untuk uang DP ruko yang berada di Sananwetan Kota Blitar ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ; -----
2. Hari Bintoro ; -----



- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perzinahan; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Hotel Herlingga di kamar nomor 107 kota Blitar telah ada perzinahan antara seorang laki-laki Terdakwa Suwarno Bin Samidi dan seorang perempuan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ; -----
- Bahwa terhadap Terdakwa Suwarno Bin Samidi maka saksi tidak mempunyai hubungan famili sedangkan dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin maka saksi mempunyai hubungan famili yaitu kakak iparnya (yaitu istri dari kakaknya yang bernama Himawan Hadi Sutrisno) ; -----
- Bahwa seingat saksi maka saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin telah menikah dengan kakaknya saksi Himawan Hadi Sutrisno tahun 2009 yang lalu dan tercatat di KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ; -----
- Bahwa hubungannya saat itu masih hubungan suami istri secara sah dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin telah mengajukan cerai 1 (satu) bulan yang lalu tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Agama Blitar; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Suwarno Bin Samidi dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin telah melakukan perzinahan tersebut dan saksi mengetahui secara langsung karena pada saat melakukan penggerebekan tersebut saksi telah ikut, sedangkan informasi yang didapat dari teman-temannya kalau Terdakwa Suwarno Bin Samidi dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin telah melakukan hubungan khusus (pacaran) kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, kemudian saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Suwarno Bin Samidi dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ternyata informasi yang telah didapatkan tersebut benar; -----
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan tersebut bersama saksi Himawan Hadi Sutrisno, Satpam Hotel Herlingga, dan Petugas Polisi; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan tersebut Terdakwa Suwarno Bin Samidi dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sedang berada dalam kamar Hotel nomor 107 Herlingga, pada saat itu saksi melihat Terdakwa Suwarno Bin Samidi masuk dengan menggunakan baju dinas dan pada saat saksi gerebek Terdakwa Suwarno Bin Samidi sudah berganti

Halaman 61 dari 97 Halaman.



pakaian menggunakan kaos lorek-lorek dan pada saat saksi masuk di kamar hotel melihat saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sedang membereskan pakaian di atas meja; -----

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Suwarno Bin Samidi dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin berada di dalam kamar Hotel Herlingga, setelah mendapat SMS dari istri Terdakwa Suwarno Bin Samidi bahwa selama 2 (dua) hari ini Terdakwa Suwarno Bin Samidi dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin berada di dalam kamar Hotel Herlingga, kemudian saksi dengan istrinya Suwamo sepakat untuk melakukan pengintaian bersama, kemudian saksi menunggu Terdakwa Suwarno Bin Samidi di depan Rubasan, setelah melihat Terdakwa Suwarno Bin Samidi keluar dari kantor dengan menggunakan kendaraan dinas, selanjutnya saksi mengikutinya dari belakang dan melihat Terdakwa Suwarno Bin Samidi berhenti untuk membeli makan dan membawa bungkus makan sendirian dengan menggunakan baju dinas ; ----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Suwarno Bin Samidi pergi menuju hotel Herlingga dan masuk ke kamar 107, untuk kendaraan dimasukkan kedalam garasi hotel tersebut yang berada dibawah kamar, selanjutnya pintu garasi ditutup rapat setelah itu saksi menunggu disana sedangkan istrinya Terdakwa Suwarno Bin Samidi melaporkan ke Polsek Sananwetan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin tidak pulang ke rumah selama dua hari karena Ratna dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini tidak tidur lagi di rumah melainkan pulang ke rumah ibunya yang berada di Jalan Lekso Kota Blitar ; -----
- Bahwa suami Ratna yaitu saksi Himawan Hadi Sutrisno tidak ikut pulang ke rumah ibu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin karena saksi Himawan Hadi Sutrisno kerja di Jakarta dan pulang ke Blitar 1 (satu) bulan sekali ; -----
- Bahwa pada saat penggerebakan saksi tidak sempat bertanya perbuatan Terdakwa Suwarno Bin Samidi dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin tentang perbuatan yang telah dilakukan di hotel tersebut namun sebelumnya saksi melakukan penggerebakan diberitahu oleh seorang wanita yang mengakui istri Terdakwa Suwarno Bin Samidi bahwa suaminya telah selingkuh dengan Ratna selain itu saksi juga ditunjukkan SMS yang isinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sayang-sayangan dengan Terdakwa Suwarno Bin



Samidi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa yang telah cek in dikamar tersebut dan yang diketahuinya bahwa Terdakwa Suwarno Bin Samidi cek in di kamar tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekira jam 21.00 WIB ; ---
 -----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ; -----

3. Ratna Setyaningtyas ; -----

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kasus perzinahan yang telah saksi lakukan bersama Terdakwa Suwarno Bin Samidi ; -----
- Bahwa saksi saat itu masih istri sah saksi Himawan Hadi Sutrisno, akan tetapi sudah pisah ranjang sekitar bulan April 2012 dan saat ini sudah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Suwarno Bin Samidi sekitar bulan Maret tahun 2012 dan Terdakwa Suwarno Bin Samidi mengenalnya karena Terdakwa Suwarno Bin Samidi adalah Kepala Rubasan dimana tempatnya saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Suwarno Bin Samidi mempunyai istri sah dan mempunyai satu orang anak laki-laki; -----
- Bahwa selama saksi berhubungan dengan Terdakwa Suwarno Bin Samidi maka istri Terdakwa Suwarno Bin Samidi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di Hotel Herlingga, posisi saksi sedang makan dan Terdakwa Suwarno Bin Samidi sedang menonton TV di dalam sebuah kamar Hotel Herlingga nomor 107; -----
- Bahwa saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa Suwarno Bin Samidi sebanyak satu kali pada saat sebelum dilakukan penggerebekan yaitu pada tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 21.00 WIB ; -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 09.00 WIB saksi dijemput oleh Terdakwa Suwarno Bin Samidi di rumah orang tuanya di Jalan Lekso untuk jalan-jalan ke MOG Malang, setelah sampai di kota Malang sekitar jam 12.00 WIB saksi sampai ke Blitar lagi sekitar jam 19.00 WIB



akan tetapi saksi tidak langsung pulang ke rumah orang tuanya karena diajak Terdakwa Suwarno Bin Samidi untuk cek in di Hotel Herlingga.

- Bahwa setelah cek in dan masuk ke dalam kamar hotel Herlingga kamar 107 saksi dan Terdakwa Suwarno Bin Samidi membersihkan diri/mandi sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Suwarno Bin Samidi mengajak saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri karena atas dasar suka sama suka akhirnya saksi melayani ajakan Terdakwa Suwarno Bin Samidi ; -----
- Bahwa saksi dan Suwamo saling melepas pakaian masing-masing dan hanya memakai pakaian dalam saja. Setelah itu Suwamo menciumi pipi, bibir, dan leher sambil melepaskan bra dan meremas payudara saksi, kemudian Suwarno menjilati puting payudara saksi, setelah itu Suwarno membalikkan posisi badan saksi dengan posisi kepala di bagian bawah tubuhnya sambil menciumi bagian perut dan sambil melepas celana dalam, lalu saksi juga mengulum dan menjilati kemaluan Terdakwa Suwarno Bin Samidi, karena kemaluan Terdakwa Suwarno Bin Samidi sudah tegang dan saksi juga terangsang, akhirnya Terdakwa Suwarno Bin Samidi memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi dan membuat gerakan persetubuhan serta dari kemaluan Terdakwa Suwarno Bin Samidi keluar air mani ; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi dan Terdakwa Suwarno Bin Samidi telah digerebek oleh suaminya dan petugas Kepolisian dan saksi mengakui terus terang perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi Fidyaningrum Anadhori Alias Aan, Hari Wibowo Alias Bowo, dan Ali Muslikun oleh karena saksi-saksi tersebut tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah, benar, dan patut, maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi itu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dapat dibacakan di persidangan, dimana Terdakwa tidak berkeberatan keterangan saksi-saksi dibacakan, sehingga Majelis Hakim berpandangan akan mengabulkan pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut di mana keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang pada pokoknya : -----

4. Fidyaningrum Anadhori Alias Aan ; -----



- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Suwarno dengan seorang perempuan bernama Ratna ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal suami saudara Ratna yang dalam hal ini sebagai korbannya ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Herlingga sebagai petugas Resepsionis ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui dari teman saya yang juga Resepsionis Hotel Herlingga bernama Tutik bahwa pasangan selingkuh bernama Suwarno bekerja sebagai Kepala Rubasan Kota Blitar sedangkan saudara Ratna sebagai Staf Kantor Rubasan Kota Blitar ; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa dan Rabu tanggal 05-06 Juni 2012 yaitu cek in jam 21.40. Wib. Masuk kamar hotel No. 107 dan ketika cek in saya yang menerimanya ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui status pasangan selingkuh tersebut karena saksi tidak pernah mengenalnya ; -----
- Bahwa yang melakukan cek in ke Resepsionis adalah saudara Suwarno juga yang melakukan pembayaran ; -----
- Bahwa setiap tamu yang datang selalu dicatat dalam buku register karena sudah merupakan prosedur Hotel Herlingga Jaya ; -----
- Bahwa setiap tamu yang memilih kamar motel selalu tersedia 1 unit kamar + kamar mandi letaknya di lantai 2 terdapat 1 buah garasi di lantai bawah dan setiap tamu yang cek in ke kamar motel hanya dicatat dalam buku tamu identitas kendaraan dan plat nomornya sedangkan KTP tidak diminta ; -----
- Bahwa setiap tamu yang cek in di kamar motel tidak dikasih kunci pintu kamar motel, karena tidak disediakan, jadi pintu yang bisa ditutup dari dalam kamar saja, dan ketika itu saksi tidak ikut mengantarkan ke kamar 107, melainkan yang menunjukkan saudara Bowo petugas room boy ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas yang dilakukan saudara Suwarno dengan saudara Ratna di dalam kamar, namun pada tanggal 06 Juni 2012 saudara Suwarno keluar motel dengan mengendarai mobilnya sekitar jam 09.30 WIB dan sekira jam 14.00 WIB saksi telah pulang/ganti shift namun

Halaman 65 dari 97 Halaman.



saudara Suwarno belum pulang padahal saudara Ratna masih berada dalam kamar ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat penggrebekan tersebut karena saksi sudah pulang sejak pukul 14.00 WIB ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa saudara Suwarno dan saudara Ratna telah janji selanjutnya cek in di Hotel Herlingga ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang berhasil disita Polisi pada waktu penggrebekan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang apa sehingga saudara Suwarno dengan saudara Ratna melakukan perzinahan ; -----

5. Hari Wibowo Alias Bowo ; -----

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Suwarno dengan seorang perempuan bernama Ratna ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal suami saudara Ratna yang dalam hal ini sebagai korbannya ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Herlingga sebagai petugas Room Boy ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah penggrebekan oleh petugas Polisi dan suami saudara Ratna pada tanggal 06 Juni 2012 bahwa pasangan selingkuh bernama Suwarno bekerja sebagai Kepala Rubasan Kota Blitar sedangkan saudara Ratna sebagai Staf Kantor Rubasan Kota Blitar ; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa dan Rabu tanggal 05-06 Juni 2012 yaitu cek in jam 21.40. Wib. Masuk kamar hotel No. 107 dan ketika cek in saksi yang mengantarkan ke kamarnya ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui status pasangan selingkuh tersebut karena saksi tidak pernah mengenalnya ; -----
- Bahwa yang melakukan cek in ke Resepsionis adalah saudara Suwarno serta melakukan pembayaran sedangkan saudara Ratna tidak ikut turun tetap berada dalam mobil merk Avanza dengan plat merah ; -----
- Bahwa setiap tamu yang datang selalu dicatat dalam buku register tamu ; -----



- Bahwa setiap tamu yang memilih kamar motel selalu tersedia 1 unit kamar + kamar mandi letaknya di lantai 2 terdapat 1 buah garasi di lantai bawah dan setiap tamu yang cek in ke kamar motel hanya dicatat dalam buku tamu identitas kendaraan dan plat nomornya sedangkan KTP tidak diminta ; ----
- Bahwa saksi melihat saudara Ratna turun dari mobil di garasi kamar 107 dan masuk naik ke lantai atas/kamar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas yang dilakukan saudara Suwarno dengan saudara Ratna di dalam kamar, namun pada tanggal 06 Juni 2012 saudara Suwarno keluar motel dengan mengendarai mobilnya sekitar jam 09.30 WIB. Dan kemudian saya mengecek/mengetok pintu kamar 107, ternyata di dalam kamar masih ada saudara Ratna, sehingga saya kembali lagi turun dari kamar 107 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat penggrebekan tersebut karena saksi sudah pulang sejak pukul 14.00 WIB ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa saudara Suwarno dan saudara Ratna telah janji selanjutnya cek in di Hotel Herlingga ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang berhasil disita Polisi pada waktu penggrebekan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang apa sehingga saudara Suwarno dengan saudara Ratna melakukan perzinahan ; -----

6. Ali Muslikun ; -----

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggrebekan yang telah saksi lakukan atas perkara perzinahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Suwarno dengan seorang perempuan bernama Ratna ; -----
- Bahwa untuk korbannya adalah saudara Himawan Hadi Sutrisno (suami sah saudara Ratna) dan saksi melakukan penggrebekan atas dasar pengaduan dari korban ke Polresta Blitar ; -----
- Bahwa saksi bersama anggota Reskrim telah melakukan penggrebekan di kamar motel no. 107 Hotel Herlingga Jaya Kota Blitar ; -----



- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diperiksa dan mengaku bernama Suwarno bekerja sebagai Kepala Rubasan Kota Blitar sedangkan saudara Ratna sebagai Staf Kantor Rubasan Kota Blitar ;-----
- Bahwa menurut laporan dari korban Himawan Hadi Sutrisno bahwa istrinya selama 2 hari bermalam bersama saudara Suwarno di Hotel Herlingga Jaya Kota Blitar ;-----
- Bahwa saksi bersama anggota Reskrim mengecek ke lokasi, kemudian menanyakan ke Resepsionis, kemudian melakukan pengetokan pintu nomor 107, dan setelah dibukakan pintu, ternyata benar didalam kamar tersebut diketahui ada saudara Ratna dan saudara Suwarno, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan identitas serta membawa barang bukti untuk dilakukan penyidikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan saudara Ratna bahwa dirinya masih istri sah saudara Himawan Hadi Sutrisno dan masih proses cerai ;-----
- Bahwa pada saat pintu dibukakan oleh saudara Suwarno kedua pelaku sudah memakai pakaian, namun dari pengakuannya keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;-----
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei warna putih, 1 (satu) handuk warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia type E63 warna hitam (milik saudara Suwarno), 1 (satu) buah HP Blackbery type 9260 warna putih dan Samsung Duos (milik saudara Ratna) ;-----
- Bahwa kedua pelaku sudah 2 (dua) bulan telah melakukan hubungan secara diam-diam ;-----
- Bahwa dari pengakuan pelaku mereka melakukan hubungan badan dengan talanjang bulat dan kemudian saudara Suwarno berada di atas saudari Ratna, kemudian saudara Suwarno memasukkan penisnya ke dalam vagina saudara Ratna dengan cara digoyang maju mundur sehingga mengeluarkan sperma di dalam dan diluar vagina ;-----
- Bahwa yang mengetahui penggrebekan adalah suami saudara Ratna dan istri saudara Suwarno tidak mengetahui ;-----
- Bahwa saksi mengetahui awal perzinahan dari penuturan korban saudara Himawan telah mendapat info dari adik kandungnya bernama Bintoro bahwa saudara Ratna telah menginap di Hotel Herlingga selama 2 (dua) hari sejak



tanggal 05-06 Juni 2012, dan setelah dicek kebenarannya, setelah benar bersama anggota Polresta menggrebek kamar 107 ; -----

- Bahwa dari pengakuan korban Himawan bahwa latar belakang sehingga saudara Suwarno dengan saudara Ratna melakukan perzinahan adalah permasalahan keluarga dan pengakuan saudara Ratna sudah 2 (dua) bulan pisah ranjang ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut maka Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa Suwarno Bin Samidi ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polresta Blitar dan keterangananya benar ; -----
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan turut serta melakukan perbuatan zina bersama saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin masih mempunyai suami yang sah meskipun saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sudah mengajukan cerai tapi belum putus ; -----
- Bahwa Terdakwa dengan istrinya Siti Karoma masih mempunyai hubungan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan tersebut dengan stafnya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekira jam 23.00 WIB di Hotel Herlingga kamar nomor 107 Kota Blitar ; -----
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan cara janji menggunakan Hand Phone milik Terdakwa kemudian

Halaman 69 dari 97 Halaman.



sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa menjemput saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin di rumahnya, selanjutnya mengajaknya pergi dengan menggunakan kendaraan dinas ke Kota Malang dengan tujuan acara reuni Unmer, setelah selesai kegiatan di Unmer kemudian Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin menemui pengacaranya atas nama Bambang Surya di depan Hotel Herlingga, setelah selesai bertemu dengan pengacara tersebut Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan cek in di Hotel Herlingga Kota Blitar atas nama Terdakwa dan mendapatkan kamar nomor 107 ; -----

- Bahwa pada saat di kamar hotel Terdakwa membahas masalah persyaratan dan biaya cerai saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin setelah semua selesai maka Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan hubungan intim layaknya suami istri ;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin tersebut kira-kira jam 23.00 WIB dan yang meminta untuk melakukan hubungan intim adalah kesepakatan keduanya karena atas dasar suka sama suka, kemudian Terdakwa sendiri melepas baju serta celananya sehingga Terdakwa telanjang bulat dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin juga melepas baju dan celananya sendiri hingga telanjang bulat ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan intim adalah sebelumnya bercumbu dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan posisi Terdakwa di atas tubuh saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin pada saat Terdakwa merasa tegang maka penisnya di masukkan ke dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan tidak memakai alat pengaman atau kontrasepsi setelah penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina kemudian digerak-gerakkan hingga mencapai puncak orgasme dan penisnya langsung ditarik sehingga sperma yang dikeluarkan oleh penisnya sebagian tercecer disekitar vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan ada pula yang di sprengi alas tempat tidur; -----
- Bahwa setelah melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa mandi kemudian Terdakwa memeluk saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin setelah saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin tidur maka Terdakwa membaca berkas



pengajuan cerai saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin kemudian Terdakwa tidur disebelah saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ;

- Bahwa setelah bangun tidur dan Terdakwa hendak mandi dengan kondisi telanjang bulat kemudian Terdakwa melihat saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sedang duduk kemudian di dekati dari samping kanan setelah itu Terdakwa bercumbu dengan cara berciuman pada pipi dan bibir saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan Terdakwa juga telah menurunkan celana dalam saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin setelah itu vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin diciumi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa pamitan untuk mandi selanjutnya berangkat ke kantor ;
- Bahwa pada saat itu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin tidak ikut ke kantor karena saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ada jadwal untuk melakukan sidang di Pengadilan Agama setelah sampai di Pengadilan Agama ternyata saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin cukup diwakilkan pengacaranya maka saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin kembali lagi ke Hotel Herlingga ;
- Bahwa pada saat jam kantor selesai Terdakwa membelikan makan untuk saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan cara membungkusnya kemudian Terdakwa pergi ke Hotel Herlingga dan kendaraan yang digunakan langsung dimasukkan ke dalam garasi selanjutnya pintu garasi ditutup kemudian Terdakwa menemui saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin yang berada dalam Hotel Herlingga kamar nomor 107 tersebut ;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar Terdakwa sedang menunggu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin makan dan ganti pakaian, tiba-tiba suami sah Ratna datang dengan taman-temannya dan petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin bersama barang bukti dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu ;



- Bahwa selama berhubungan khusus Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan hubungan intim hanya sekali ;

- Bahwa saksi Himawan Hadi Sutrisno lalu melaporkan isterinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan Terdakwa tanggal 6 Juni 2012 ke Polisi, sedangkan isteri dari Terdakwa tidak melaporkannya ke Polisi ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : -----

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia E 63 warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah sprej warna putih ; -----
- 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (*requisitoir*) No. Reg. PDM-110/Blitar/Ep.2/09/2012 tertanggal 19 Desember 2012 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno bersalah melakukan tindak perzinahan, sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwarno dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia E 63 warna hitam ; -----
 Dikembalikan kepada Terdakwa; -----
 - 1 (satu) buah sprej warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----



Dikembalikan kepada Hotel Herlingga; -----

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa telah didengar pembelaan tertulis (*pledoi*) dari Terdakwa tertanggal 03 Januari 2013 yang pada pokoknya ; -----

P E M B E L A A N

- Bahwa terdapat kronologis pernikahan sampai perceraian saksi Ratna dengan suami saksi Ratna yang pada kesimpulannya bahwa Pelapor/Himawan Hadi Sutrisno adalah bukan suami yang baik dan tidak bertanggung jawab ; -----
- Bahwa isteri sah Terdakwa tidak mengajukan pengaduan dan bahkan tidak menjadi saksi perkara ini ; -----
- Bahwa pernikahan antara saksi Ratna dan saksi Himawan Hadi Sutrisno sudah putus karena cerai ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Pelapor dan keluarga atas kekhilafan atas perbuatan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih dibutuhkan tenaga Terdakwa oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jawa Timur ; -----

Menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya membebaskan Terdakwa atau Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya ; -----

-----Menimbang, bahwa telah didengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tertulis (*pledoi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan



isi putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa Suwarno Bin Samidi selaku subyek hukum di hadapan ke muka persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya Siti Karoma dan saat kejadian masih mempunyai hubungan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku (Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 504/02/II/1993 tertanggal 03 Februari 1993 yang diterbitkan KUA Kecamatan Boyolangu antara Suwarno dengan Siti Karoma) ; -----
- Bahwa saksi Himawan Hadi Sutrisno telah menikah resmi dengan istrinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan saat kejadian masih mempunyai hubungan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku (Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 212/03/VII/2009 tertanggal 03 Juli 2009 yang diterbitkan KUA Kecamatan Sukorejo antara Himawan Hadi Sutrisno dengan Ratna Setyaningtyas); -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat kejadian saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin masih mempunyai suami yang sah, meskipun saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sudah mengajukan cerai tapi belum putus karena perceraian, demikian juga sebaliknya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin mengetahui Terdakwa masih mempunyai istri yang sah ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus (berpacaran) dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin kurang lebih selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa selama berhubungan khusus (berpacaran) Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan hubungan intim (bersetubuh) hanya 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa kronologi kejadian pada saat Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan hubungan intim (bersetubuh) tersebut adalah : -----



- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan perbuatan tersebut sekira jam 23.00 WIB di Hotel Herlingga, Kamar Nomor 107, Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan cara janji-janji dahulu menggunakan Hand Phone (HP) milik Terdakwa ; -----
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin di rumahnya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin pergi dengan menggunakan kendaraan dinas ke Kota Malang dengan tujuan acara reuni Unmer ; -----
- Bahwa setelah selesai kegiatan di Unmer maka Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin menemui pengacara Bambang Surya di depan Hotel Herlingga Kota Blitar ; -----
- Bahwa setelah selesai bertemu dengan pengacara tersebut Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan cek in di Hotel Herlingga Kota Blitar atas nama Terdakwa dan mendapatkan kamar nomor 107 ; -----
- Bahwa pada saat di kamar hotel Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin membahas masalah persyaratan dan biaya cerai saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ; -----
- Bahwa pada jam 23.00 WIB Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan hubungan intim layaknya suami istri ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin adalah kesepakatan keduanya karena atas dasar suka sama suka ; -----
- Bahwa Terdakwa sendiri melepas baju serta celananya sehingga Terdakwa telanjang bulat dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin juga melepas baju dan celananya sendiri hingga telanjang bulat ; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan intim adalah sebelumnya Terdakwa bercumbu dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan posisi Terdakwa di atas tubuh saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, pada saat Terdakwa merasa tegang maka penisnya di masukkan ke dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan tidak memakai alat pengaman atau kontrasepsi, setelah penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina kemudian digerak-gerakkan hingga mencapai puncak orgasme dan penisnya

Halaman 75 dari 97 Halaman.



langsung ditarik sehingga sperma yang dikeluarkan oleh penisnya sebagian tercecer disekitar vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan ada pula yang di sprengi alas tempat tidur; -----

- Bahwa setelah melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa mandi kemudian Terdakwa memeluk saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, setelah saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin tidur, maka Terdakwa membaca berkas pengajuan cerai saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, kemudian Terdakwa tidur di sebelah saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ; -----
- Bahwa setelah bangun tidur Terdakwa hendak mandi dengan kondisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa melihat saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sedang duduk, kemudian di dekati dari samping kanan, setelah itu Terdakwa bercumbu dengan cara berciuman pada pipi dan bibir saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan Terdakwa juga telah menurunkan celana dalam saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, setelah itu vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin diciumi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa pamitan untuk mandi selanjutnya berangkat ke kantor; -----
- Bahwa pada saat itu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin tidak ikut ke kantor karena saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ada jadwal untuk melakukan sidang di Pengadilan Agama, setelah sampai di Pengadilan Agama ternyata saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin cukup diwakilkan pengacaranya, maka saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin kembali lagi ke Hotel Herlingga ; -----
- Bahwa pada saat jam kantor selesai Terdakwa membelikan makan untuk saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan cara membungkusnya kemudian Terdakwa pergi ke Hotel Herlingga dan kendaraan yang digunakan langsung dimasukkan ke dalam garasi, selanjutnya pintu garasi ditutup ; -----
- Bahwa Terdakwa menemui saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin yang berada dalam Hotel Herlingga kamar nomor 107 tersebut ; -----
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar nomor 107 tersebut Terdakwa sedang menunggu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin makan dan ganti pakaian, tiba-tiba suami saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin datang dengan petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin bersama barang bukti dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Himawan Hadi Sutrisno lalu melaporkan isterinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan Terdakwa Suwarno Bin Samidi pada tanggal 6 Juni 2012 ke Polisi, sedangkan isteri dari Terdakwa Suwarno Bin Samidi tidak melaporkannya ke Polisi ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif yaitu: -----

- Dakwaan Alternatif Pertama/Kesatu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP; -----

Atau ; -----

- Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu : -----

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ; -----
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ; -----
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-2 yaitu Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti



secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas (Sesuai dengan Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dengan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya pada Pengadilan Negeri Blitar Hari Selasa Tanggal 29 Mei 2012 Halaman 6 Point 16 yaitu dakwaan alternatif agar dibuktikan dari dakwaan 1-2 dst, tidak boleh melompat lagi seperti yang sudah-sudah) ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama/ Kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP : -----
Seorang Pria Yang Telah Kawin Yang Melakukan Overspel Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Pertama/Kesatu tersebut yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP adalah sebagai berikut : -----

Unsur Seorang Pria Yang Telah Kawin Yang Melakukan *Overspel* Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya ; -----
 a.d.

Unsur Seorang Pria Yang Telah Kawin Yang Melakukan *Overspel* Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana biasanya terdapat unsur barang siapa atau setiap orang yang merupakan unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP, namun dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP maka unsur ini bersifat spesifik atau tertentu yaitu hanya terhadap Seorang Pria Yang Telah Kawin ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian Pria adalah seseorang dengan jenis kelamin laki-laki dilihat dari segi biologis dan juga segi hukum ; -----



-----Menimbang, bahwa pengertian Kawin atau Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan agama, kepercayaan, dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan yang berlaku ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian *Overspel* adalah perbuatan hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan yang dilakukan dengan orang atau dengan kata lain hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan di luar kawin/nikah yang dalam perkara ini adalah pelaku yang telah beristeri dengan orang lain yang telah bersuami ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Lihat dan Bandingkan : R. Soesilo, 1980, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit : Politeia, Bogor) ; ---

-----Menimbang, bahwa aturan perkawinan dalam BW termasuk di dalamnya Pasal 27 BW telah diganti oleh aturan perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan yang berlaku saat ini yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1980 Tertanggal 31 Desember 1980 disebutkan : -----

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan ini dimintakan dengan hormat perhatian akan hal-hal yang berikut : -----

1. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagai tertera pada pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan agama, sedangkan izin termasuk hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini ; -----
2. Dengan demikian terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat pada pasal 27 B.W ; -----



3. Maka pasal 284 (1) a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perzinan sesudah berlakunya Undang-undang pokok perkawinan ; -----

Dst.....; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya harus dibaca Padahal Diketahui Berlaku Baginya Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan sehingga Pengertiannya adalah Pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan dalam hal ini telah kawin/menikah ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar Terdakwa selaku seseorang laki-laki memiliki ikatan Kawin atau Perkawinan dengan isteri Terdakwa dan apakah benar Terdakwa melakukan hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan di luar kawin/nikah (*Overspel*) padahal pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dalam hal ini telah kawin/menikah? ; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa Suwarno Bin Samidi selaku subyek hukum di hadapan ke muka persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya Siti Karoma dan saat kejadian masih mempunyai hubungan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku (Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 504/02/II/1993 tertanggal 03 Februari 1993 yang diterbitkan KUA Kecamatan Boyolangu antara Suwarno dengan Siti Karoma) ; -----
- Bahwa saksi Himawan Hadi Sutrisno telah menikah resmi dengan istrinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan saat kejadian masih mempunyai hubungan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku (Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 212/03/VII/2009 tertanggal 03 Juli 2009 yang diterbitkan KUA



Kecamatan Sukorejo antara Himawan Hadi Sutrisno dengan Ratna Setyaningtyas); -----

- Bahwa saksi Himawan Hadi Sutrisno lalu melaporkan isterinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan Terdakwa Suwarno Bin Samidi pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 ke Polisi, sedangkan isteri dari Terdakwa Suwarno Bin Samidi tidak melaporkannya ke Polisi ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah kawin/menikah dengan isterinya yaitu Siti Karoma ; -----

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan di luar kawin/nikah (*Overspel*) dengan saksi Ratna Setyaningtyas padahal diketahui Terdakwa bahwa berlaku baginya Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan dalam hal ini mengetahui Terdakwa telah kawin/menikah dan juga perempuan tersebut yaitu saksi Ratna Setyaningtyas telah kawin/menikah pada saat perbuatan itu dilakukan ; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga memandang bahwa karena yang telah mengadakan perkara ini (berdasarkan delik aduan absolut) adalah suami dari saksi Ratna Setyaningtyas yaitu saksi Himawan Hadi Sutrisno, maka unsur yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa bukanlah unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama/Kesatu ini yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yaitu Yang Melakukan Melakukan Hubungan Intim/Hubungan Badan/Persetubuhan Di Luar Kawin/Nikah (*Overspel*) tetapi seharusnya unsur Yang Turut Serta sebagaimana unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan unsur ini kurang tepat dikenakan terhadap Terdakwa sehingga unsur ini tidak terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama/Kesatu Pasal 284 ayat (1)



ke-1 huruf a KUHP yang tidak terpenuhi yaitu Unsur Seorang Pria Yang Telah Kawin Yang Melakukan *Overspel* Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama/ Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang tidak terpenuhi maka secara keseluruhan Dakwaan Alternatif Pertama/Kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya selanjutnya akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP : -----
Seorang Pria Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu (Overspel) Padahal Diketahuinya Bahwa Rekannya itu Telah Kawin ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Seorang Pria ; -----
2. Unsur Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu (Overspel) Padahal Diketahuinya Bahwa Rekannya itu Telah Kawin ; -----

a.d.

1. Unsur Seorang Pria ; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana biasanya terdapat unsur barang siapa atau setiap orang yang merupakan unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP, namun dalam Pasal 284 ayat (2) ke-1 huruf a KUHP maka unsur ini bersifat spesifik atau tertentu yaitu hanya terhadap Seorang Pria di mana dalam pasal ini tidak dipersyaratkan telah kawin atau tidak ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian Pria adalah seseorang dengan jenis kelamin Laki-laki dilihat dari segi biologis dan juga segi hukum ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar Terdakwa adalah seseorang dengan jenis kelamin Laki-laki? ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa Suwarno Bin Samidi selaku subyek hukum di hadapan ke muka persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah seseorang dengan jenis kelamin Laki-laki ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan Terdakwa adalah seorang Pria ; --

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ; -----

2. Unsur Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu (Overspel) Padahal Diketuinya Bahwa Rekannya itu Telah Kawin ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian *Overspel* adalah perbuatan hubungan intim/ hubungan badan/persetubuhan yang dilakukan dengan orang atau dengan kata lain hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan di luar kawin/nikah ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian hubungan intim/hubungan badan/ persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Lihat dan Bandingkan : R. Soesilo, 1980, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit : Politeia, Bogor) ; ---

-----Menimbang, bahwa aturan perkawinan dalam BW termasuk di dalamnya Pasal 27 BW telah diganti oleh aturan perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan yang berlaku saat ini yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1980 Tertanggal 31 Desember 1980 disebutkan : -----

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan ini dimintakan dengan hormat perhatian akan hal-hal yang berikut : -----



1. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawanan, dianut azas monogami sebagai tertera pada pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan agama, sedangkan izin termasuk hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini ; -----
 2. Dengan demikian terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat pada pasal 27 B.W ; -----
 3. Maka pasal 284 (1) a KUHP berlaku pula terhadap para suami,yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perizinan sesudah berlakunya Undang-undang pokok perkawinan ; -----
 4. Dst.....; -----Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Padahal Diketuhiyanya Bahwa Rekannya itu Telah Kawin harus dibaca Padahal Diketahui Berlaku Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan sehingga Pengertiannya adalah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan dalam hal ini mengetahui Rekannya itu Telah Kawin/Menikah ; -----
- Menimbang, bahwa pengertian Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu yaitu perbuatan hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan yang dilakukan dengan orang atau dengan kata lain hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan di luar kawin/nikah (*Overspel*) adalah posisi pelaku sebagai yang turut serta melakukan penyertaan terhadap perbuatan tersebut karena posisi pelakunya adalah pihak yang diadukan oleh pasangannya atau diadukan oleh suami atau isterinya terkait delik aduan absolut dalam pasal 284 KUHP yang dalam perkara ini suami dari saksi Ratna Setyaningtyas yaitu saksi Himawan Hadi Sutrisno adalah yang mengadukan isterinya yaitu saksi Ratna Setyaningtyas sehingga posisi Terdakwa adalah sebagai yang turut serta melakukan penyertaan terhadap perbuatan tersebut ; -----



-----Menimbang, bahwa pengertian Padahal Diketuhiunya Bahwa Rekannya itu Telah Kawin adalah Yang Turut serta mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan dalam hal ini mengetahui rekannya atau perempuan tersebut telah menikah ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar Terdakwa Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu yaitu perbuatan hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan yang dilakukan dengan orang atau dengan kata lain hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan di luar kawin/nikah (*Overspel*) Padahal Pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan dalam hal ini mengetahui perempuan yang menjadi rekannya tersebut telah kawin/menikah di mana suami dari perempuan tersebut yang mengadukannya? ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya Siti Karoma dan saat kejadian masih mempunyai hubungan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku (Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 504/02/II/1993 tertanggal 03 Februari 1993 yang diterbitkan KUA Kecamatan Boyolangu antara Suwarno dengan Siti Karoma) ; -----
- Bahwa saksi Himawan Hadi Sutrisno telah menikah resmi dengan istrinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan saat kejadian masih mempunyai hubungan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku (Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 212/03/VII/2009 tertanggal 03 Juli 2009 yang diterbitkan KUA Kecamatan Sukorejo antara Himawan Hadi Sutrisno dengan Ratna Setyaningtyas) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat kejadian saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin masih mempunyai suami yang sah, meskipun saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sudah mengajukan cerai tapi belum putus karena perceraian, demikian juga sebaliknya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin mengetahui Terdakwa masih mempunyai istri yang sah ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus (berpacaran) dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin kurang lebih selama 3 (tiga) bulan ; -----

Halaman 85 dari 97 Halaman.



- Bahwa selama berhubungan khusus (berpacaran) Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan hubungan intim (bersetubuh) hanya 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa kronologi kejadian pada saat Terdakwa dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan hubungan intim (bersetubuh) tersebut adalah : -----
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan perbuatan tersebut sekira jam 23.00 WIB di Hotel Herlingga, Kamar Nomor 107, Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan cara janji dahulu menggunakan Hand Phone (HP) milik Terdakwa ; -----
 - Bahwa sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin di rumahnya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin pergi dengan menggunakan kendaraan dinas ke Kota Malang dengan tujuan acara reuni Unmer ; ----
 - Bahwa setelah selesai kegiatan di Unmer maka Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin menemui pengacara Bambang Surya di depan Hotel Herlingga Kota Blitar ; -----
 - Bahwa setelah selesai bertemu dengan pengacara tersebut Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan cek in di Hotel Herlingga Kota Blitar atas nama Terdakwa dan mendapatkan kamar nomor 107 ; -----
- Bahwa pada saat di kamar hotel Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin membahas masalah persyaratan dan biaya cerai saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ; -----
- Bahwa pada jam 23.00 WIB Terdakwa dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin melakukan hubungan intim layaknya suami istri ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin adalah kesepakatan keduanya karena atas dasar suka sama suka ; -----
- Bahwa Terdakwa sendiri melepas baju serta celananya sehingga Terdakwa telanjang bulat dan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin juga melepas baju dan celananya sendiri hingga telanjang bulat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan intim adalah sebelumnya Terdakwa bercumbu dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan posisi Terdakwa di atas tubuh saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, pada saat Terdakwa merasa tegang maka penisnya di masukkan ke dalam vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan tidak memakai alat pengaman atau kontrasepsi, setelah penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina kemudian digerak-gerakkan hingga mencapai puncak orgasme dan penisnya langsung ditarik sehingga sperma yang dikeluarkan oleh penisnya sebagian tercecer disekitar vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan ada pula yang di sprei alas tempat tidur ;

- Bahwa setelah melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa mandi kemudian Terdakwa memeluk saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, setelah saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin tidur, maka Terdakwa membaca berkas pengajuan cerai saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, kemudian Terdakwa tidur di sebelah saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ;

- Bahwa setelah bangun tidur Terdakwa hendak mandi dengan kondisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa melihat saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin sedang duduk, kemudian di dekati dari samping kanan, setelah itu Terdakwa bercumbu dengan cara berciuman pada pipi dan bibir saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan Terdakwa juga telah menurunkan celana dalam saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin, setelah itu vagina saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin diciumi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa pamitan untuk mandi selanjutnya berangkat ke kantor ;

- Bahwa pada saat itu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin tidak ikut ke kantor karena saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin ada jadwal untuk melakukan sidang di Pengadilan Agama, setelah sampai di Pengadilan Agama ternyata saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin cukup diwakilkan pengacaranya, maka saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin kembali lagi ke Hotel Herlingga ; -----
- Bahwa pada saat jam kantor selesai Terdakwa membelikan makan untuk saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dengan cara membungkusnya kemudian

Halaman 87 dari 97 Halaman.



Terdakwa pergi ke Hotel Herlingga dan kendaraan yang digunakan langsung dimasukkan ke dalam garasi, selanjutnya pintu garasi ditutup ;

- Bahwa Terdakwa menemui saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin yang berada dalam Hotel Herlingga kamar nomor 107 tersebut ; -----
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar nomor 107 tersebut Terdakwa sedang menunggu saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin makan dan ganti pakaian, tiba-tiba suami saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin datang dengan petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin bersama barang bukti dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ; -----
- Bahwa saksi Himawan Hadi Sutrisno lalu melaporkan isterinya saksi Ratna Setyaningtyas Binti Satimin dan Terdakwa Suwarno Bin Samidi pada tanggal 6 Juni 2012 ke Polisi, sedangkan isteri dari Terdakwa Suwarno Bin Samidi tidak melaporkannya ke Polisi ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah selaku pihak yang turut serta melakukan perbuatan itu yaitu perbuatan hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan di luar kawin/nikah (*Overspel*) dengan saksi Ratna Setyaningtyas, padahal diketahui Terdakwa bahwa perempuan yang menjadi rekannya tersebut yaitu saksi Ratna Setyaningtyas telah kawin/menikah dengan suaminya yaitu saksi Himawan Hadi Sutrisno pada saat perbuatan itu dilakukan, di mana suami dari perempuan tersebut yaitu saksi Himawan Hadi Sutrisno lalu mengadakan isterinya yaitu saksi Ratna Setyaningtyas dan Terdakwa berdasarkan delik aduan absolut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan Terdakwa adalah sebagai yang turut serta melakukan perbuatan itu (*Overspel*) padahal diketahuinya bahwa rekannya itu telah kawin ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka secara keseluruhan Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; ----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yaitu "Turut Serta Melakukan Perzinahan." ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa telah berpandangan bahwa pembelaan dari Terdakwa tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak relevan dengan pembuktian dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka secara otomatis segala argumen hukum dalam Pembelaan dari Terdakwa tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka secara keseluruhan Dakwaan Alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut



Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga konsekuensi logis rasional berdasarkan yuridis legal maka untuk Amar Putusannya karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung menunjuk pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yaitu "Turut Serta Melakukan Perzinahan." ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perzinahan." sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat ; ----

-----Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis ; -----

1. Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat: Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit : Bina Aksara, Jakarta dan Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit : PT. Rineka Cipta, Jakarta). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang



- sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum masing-masing ; -----
2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar), serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh ; -----
 3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa dan juga mungkin keluarganya untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa ; -----
 4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat ; -----
 5. Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian



tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman ; -----

Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama (Lihat dan Bandingkan : Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta) ; -----

-----Menimbang, bahwa secara keseluruhan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa selaku orang yang memiliki pendidikan relatif tinggi dan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya dapat menjadi panutan dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan kepatutan, serta sangat merugikan saksi korban, meskipun saksi korban dengan istri saksi korban dalam proses perceraian pada saat perbuatan itu dilakukan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya bagi keluarga Terdakwa yaitu bagi isteri dan anak Terdakwa ; -----
- Terdakwa diharapkan masih bisa lagi memperbaiki dirinya di masa yang akan datang sehingga bisa berguna bagi negara dan masyarakat ; -----



- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya ;

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa masih bisa diperbaiki lagi, maka dari itu Majelis Hakim memandang pantas untuk Terdakwa diberi kesempatan agar memperbaiki sikapnya agar tidak lagi Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan kepatutan, juga untuk mencegah terulangnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Namun pidana yang akan dijatuhkan akan tetap mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan : *“Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani,*



kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.” ; -----

-----Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang di tentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi : -----
 (4) *Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----*

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak pernah ditangkap atau ditahan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi : ----- (1)
Surat putusan pemidanaan memuat : -----
k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ; ----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi : -----
 (2) *Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ; -----*

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan karena Terdakwa tidak pernah ditahan dan tidak ada alasan yang sah, logis, dan meyakinkan untuk dilakukan penetapan penahanan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta



berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim menetapkan
 Terdakwa tetap tidak ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (1)
 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP : -----

(1) Dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia E 63 warna hitam ; -----
- Karena telah disita dari Suwarno dan diakui kepemilikannya oleh Suwarno sebagai milik Suwarno maka dikembalikan kepada Suwarno ; -----
- 1 (satu) buah sprei warna putih ; -----
- 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----

Karena telah disita dari Hotel Herlingga maka dikembalikan kepada Hotel Herlingga ; -

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8
 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi : -----

(1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara ; -----

-----Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; --

-----Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI -----



1. Menyatakan Terdakwa Suwarno Bin Samidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut Serta Melakukan Perzinahan." ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa di persalahkan melakukan perbuatan pidana, sebelum masa percobaan yang telah di tentukan yaitu selama 1 (satu) tahun habis ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap tidak ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia E 63 warna hitam ; -----
 Dikembalikan kepada Suwarno ; -----
 - 1 (satu) buah sprei warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah handuk warna putih ; -----
 Dikembalikan kepada Hotel Herlingga ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, oleh : DZULKARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, S.H. dan HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUKHAYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dihadiri oleh RR. HARTINI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, serta di hadapan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

--



1. SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, S.H.	DZULKARNAIN, S.H., M.H.
2. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H.	
	<u>PANITERA PENGGANTI :</u>
	MUKHAYANI, S.H.